



P U T U S A N

No. 1745 K/Pid/2010

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara pidana dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

- I. Nama : **SYAFRUDDIN MYS** ;
tempat lahir : Desa Sei Apung ;
umur / tanggal lahir : 55 tahun / Desember 1955 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun III Desa Silo Baru, Kecamatan
Air Joman, Kabupaten Asahan ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta (mantan Kepala Desa Silo
Baru) ;
pendidikan : Aliyah ;
- II. Nama : **MUHAMMAD YUSUF** ;
tempat lahir : Desa Banjar ;
umur / tanggal lahir : 65 tahun / Desember 1945 ;
jenis kelamin : Laki-laki ;
kebangsaan : Indonesia ;
tempat tinggal : Dusun I Desa Silo Bonto, Kecamatan
Air Joman, Kabupaten Asahan ;
agama : Islam ;
pekerjaan : Wiraswasta (mantan Kepala Desa Silo
Bonto) ;
pendidikan : SMP (kelas III) ;

Para Terdakwa pernah ditahan :

1. Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 21 Desember 2009 sampai dengan tanggal 9 Januari 2010 ;
2. Hakim Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai sejak tanggal 8 Januari 2010 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2010 ;
3. Pengalihan Penahanan dari Rumah Tahanan Negara menjadi Tahanan Rumah oleh Hakim Ketua Pengadilan Negeri Tajung Balai tanggal 27 Januari 2010 sampai dengan tanggal 7 Pebruari 2010 ;

Hal. 1 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yang diajukan dimuka persidangan Pengadilan Negeri Tanjung Balai karena didakwa :

KESATU :

Primair :

Bahwa ia terdakwa I. SYAFRUDDIN MYS dan terdakwa II. MUHAMMAD YUSUF pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Mei tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2006, bertempat di Dusun IV, Desa Lubuk Palas, Kecamatan Silo Laut, Kabupaten Asahan dan Dusun VIII Sidopule, Desa Lubuk Palas, Kecamatan Silo Laut, Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, sesuai dengan peranannya masing-masing baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan sesuatu perbuatan membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian yaitu surat pembuktian resmi (akte otentik) yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2007 Tagam Simanjuntak telah mengganti rugi tanah seluas \pm 16 Ha dari Agung Dian D, Zainul, dan Suherman yang mewakili para penjual berdasarkan Surat Pernyataan/Ganti Rugi tanggal 29 Nopember 2007;
- Bahwa tanah yang dijual seluas 16 Ha oleh Agung Dian D, Zainul, dan Suherman kepada Tagam Simanjuntak adalah milik dari M. Yunus Lubis berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 90/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 2 Ha, Suparman berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 92/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 2 Ha, Nasaruddin berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 93/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 1 Ha, M. Suherman berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 94/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 1 Ha, Mhd. Nur berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 95/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 2 Ha, Usman berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 100/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 1 Ha, Zainul berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 95/3/SB/1984 tanggal 23

Hal. 2 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

April 1984 seluas 1 Ha, Moh. Rais berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 104/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 2 Ha dan 2 (dua) buah surat yang belum ditemukan pemiliknya namun berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 275/18 tanggal 18 Oktober 1975 yang ditandatangani oleh Maridi Kepala Desa Silo Bonto luas keseluruhan tanah tersebut adalah 16 Ha;

- Bahwa tanah tersebut di atas oleh pemiliknya telah dijual kepada Tagam Simanjuntak dengan harga seluruhnya Rp.48.000.000,- namun baru diterima sejumlah Rp.38.000.000,- karena surat tanah seluas 4 Ha belum ditemukan dan telah dibuat Surat Pernyataan/Ganti Rugi dari Agung Dian D. Zainul dan Suherman mewakili para pemilik tanah kepada Tagam Simanjuntak mewakili para pembeli;
- Bahwa tanah tersebut kemudian dibersihkan oleh Tagam Simanjuntak dan kawan-kawannya seluas 12 Ha, dan pada sekitar bulan Januari 2008, Harun dan Sentot mendatangi Tagam Simanjuntak di rumahnya dan mengatakan bahwa tanah yang dibeli oleh Tagam Simanjuntak tersebut adalah tanah mereka berdua yang dibelinya dari Syafruddin Mys (Terdakwa I) dan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) dengan memperlihatkan surat-surat yang diterbitkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) selaku Kepala Desa Silo Baru pada tahun 2004;
- Bahwa atas keterangan Harun dan Sentot tersebut Tagam Simanjuntak menceritakan kepada Agung Dian D, Zainul dan Suherman yang mewakili para pemilik tanah yang dibeli oleh Tagam Simanjuntak dan mereka merasa berkeberatan atas surat-surat yang diterbitkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) selaku Kepala Desa Silo Baru bersama-sama dengan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) atas nama orang lain karena di atas tanah tersebut merupakan milik mereka berdasarkan surat keterangan tanah yang mereka miliki sebelumnya dan melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sentot Ali Basah, pada sekitar bulan Mei tahun 2006, Sentot Ali Basah mendapatkan informasi bahwa Muhammad Yusuf (Terdakwa II) akan menjual tanah teman-temannya seluas 12 (dua belas) Ha yang terletak di Dusun X, Desa Silo Baru, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, kemudian Sentot Ali Basah menemui M. Alwi Sitorus dan isterinya Nuning Aulia untuk menawarkan tanah seluas 12 Ha tersebut kepada mereka dengan harga per hektarnya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah termasuk dengan surat tanah setingkat SKT

Hal. 3 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Camat, atas tawaran Sentot Ali Basah tersebut M. Alwi Sitorus menyetujuinya kemudian Sentot Ali Basah menemui Muhammad Yusuf (Terdakwa II) untuk melakukan penawaran atas tanah tersebut dan diperoleh kesepakatan harga tanah setiap hektarnya adalah Rp.6.000.000,- ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) setelah menyepakati harga dengan Sentot Ali Basah sejumlah Rp.6.000.000,- per hektarnya, Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menemui Syafruddin Mys (Terdakwa I) selaku Kepala Desa Silo Baru untuk dibuatkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari Abdul Azis Nasutian, Arsyad, Husin Situmorang, Idris, Amir, .Abdul Somat, Ismail Harun, Usman dan Sabran kepada M. Alwi Sitorus dan isterinya Nuning Aulia dengan menyerahkan Surat Keterangan Tanah atas nama Bain No. SKT- 35/SB/73 tanggal 31 Agustus 1973 yang ditandatangani oleh Maridi selaku Kepala Desa, Abd Latif No. SKT- 2/3/SB/1977 tanggal 6 Pebruari 1977 yang ditandatangani oleh Maridi selaku Kepala Desa, Amir No. SKT- 92/3/SB/1981 tanggal 6 Januari 1981 yang ditandatangani oleh Jiman D selaku Kepala Desa Surat, Sani No. SKT- 139/SB/72 tanggal 11 Nopember 1972 yang ditandatangani oleh Maridi selaku Kepala Desa, Abd Somat No. SKT-84/3/SB/1980 tanggal 24 Nopember 1980 yang ditandatangani oleh Jiman D, Sabran No. SKT- 19/3/SB/1977 tanggal 18 April 1977 yang ditandatangani oleh Maridi selaku Kepala Desa, selanjutnya Sentot Ali Basah, Muhammad Yusuf (Terdakwa II), M. Alwi Sitorus dan Husin Situmorang melakukan pengecekan dan pengukuran luas tanah beserta batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sentot Ali Basah setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran luas tanah beserta batas-batas tanah tersebut M. Alwi Sitorus menyerahkan uang pembelian tanah seluas 12 Ha tersebut sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Sentot Ali Basah, lalu Sentot Ali Basah menyerahkan uang tersebut kepada Muhammad Yusuf (Terdakwa II) di dalam rumah Sentot Ali Basah;
- Bahwa kemudian Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menemui Syafruddin Mys (Terdakwa II) dan menyerahkan peta pengukuran tanah seluas 12 Ha tersebut yang dibuat oleh Muhammad Yusuf (Terdakwa II) sendiri akan tetapi Syafruddin Mys (Terdakwa I) mengatakan bahwa, dirinyalah yang akan menentukan batas-batas SKT pada surat keterangan tanah yang akan diterbitkannya;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Syafruddin Mys (Terdakwa I) menyerahkan 4 (empat) set blangko yang terdiri dari Surat Pernyataan, Surat

Hal. 4 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dan Surat Pernyataan/Pengakuan kepada Muhammad Yusuf (Terdakwa II) untuk dimintakan tanda tangan kepada pemilik tanahnya, kemudian Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menemui Arsyad untuk meminta untuk membubuhkan tandatangannya di atas Surat Pernyataan tanggal 16 Agustus 2006, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 390/0324.D/SGR/SBR/2006 tanggal 16 Agustus 2006, Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 15 Agustus 2006 untuk tanah seluas 1,6 Ha dan menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000,- menemui Amir untuk meminta untuk membubuhkan tandatangannya di atas Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2006, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 590/0321.D/SGR/SBR/2006 tanggal 26 Agustus 2006, dan Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 16 Agustus 2006 untuk tanah seluas 1 Ha dan menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- menemui Usman untuk meminta untuk membubuhkan tandatangannya di atas Surat Pernyataan tanggal 14 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 590/0318.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 untuk tanah seluas 1,7 Ha dan menyerahkan uang sebesar Rp.9.000.000,-, Sabran untuk meminta untuk membubuhkan tandatangannya di atas Surat Pernyataan tanggal 16 Agustus 2006, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 590/0317.D/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan tanggal 15 Agustus 2006 untuk tanah seluas 2 Ha dan menyerahkan uang sebesar Rp.11.000.000,- dan setelah ditandatangani kemudian surat-surat tersebut Muhammad Yusuf (Terdakwa II) kembalikan kepada Syafruddin Mys (Terdakwa I) untuk ditandatanganinya;

- Bahwa selanjutnya Syafruddin Mys (Terdakwa I) menyerahkan kembali 2 (dua) set blangko yang terdiri dari Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dan Surat Pernyataan/Pengakuan kepada Muhammad Yusuf (Terdakwa II) untuk dimintakan tanda tangan kepada pemilik tanahnya, kemudian Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menemui Abd Somat untuk meminta membubuhkan tandatangannya di atas Surat Pernyataan tanggal 16 Agustus 2006, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 590/0323.D/SGR/SBR/2006 tanggal 26 Agustus 2006 dan surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 15 Agustus 2006 untuk tanah seluas 1 Ha dan menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000, -, menemui Idris untuk meminta membubuhkan tandatangannya diatas Surat Pernyataan tanggal 16 Agustus 2006, Surat Pernyataan dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 590/0322.D/SGR/

Hal. 5 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SBR/2006 tanggal 26 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 15 Agustus 2006 untuk tanah seluas 1 Ha dan menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- dan setelah ditandatangani kemudian surat-surat tersebut Muhammad Yusuf (Terdakwa II) kembalikan kepada Syafruddin Mys (Terdakwa I) untuk ditandatanganinya;

- Bahwa kemudian Syafruddin Mys (Terdakwa I) menyerahkan kembali 2 (dua) set blangko yang terdiri dari Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dan Surat Pernyataan/Pengakuan kepada Muhammad Yusuf (Terdakwa II) untuk dimintakan tanda tangan kepada pemilik tanahnya, kemudian Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menemui Ismail Harun dan Husin Situmorang untuk meminta mereka membubuhkan tandatangannya di atas Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 2006 atas nama Husin Situmorang, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor. 590/4315.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 atas nama Husin Situmorang dan Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 21 Agustus 2006 atas nama Husin Situmorang untuk tanah seluas 1,5 Ha dan Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2006 atas nama Ismail Harun, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 590/0319.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 atas nama Ismail Harun, dan Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 18 Agustus 2006 atas nama Ismail Harun untuk tanah seluas 1 Ha dan setelah mereka menandatangani blangko-blangko tersebut kemudian oleh Muhammad Yusuf (Terdakwa II) mengembalikan kepada Syafruddin Mys (Terdakwa I) untuk ditandatanganinya dan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menyerahkan uang sebesar Rp.14.000.000,- kepada Syafruddin Mys (Terdakwa I) untuk dibagikan kepada Ismail Harun, Husin Situmorang dan Abd Azis Nasution;
- Bahwa selanjutnya Syafruddin Mys (Terdakwa I) menyerahkan kembali 1 (satu) set blangko yang terdiri dari Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dan Surat Pernyataan/Pengakuan kepada Muhammad Yusuf (Terdakwa II) untuk dimintakan tanda tangan kepada pemilik tanahnya, kemudian Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menemui Abd. Azis Nasution untuk meminta membubuhkan tandatangannya di atas Surat Pernyataan tanggal 20 Agustus 2006, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/0314.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006, Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 18 Agustus 2006 untuk tanah seluas 1,5 Ha dan setelah menandatanganinya kemudian

Hal. 6 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat-surat tersebut Muhammad Yusuf (Terdakwa II) kembalikan kepada Syafruddin Mys (Terdakwa I) untuk ditandatanganinya dan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000,- kepada Syafruddin Mys (Terdakwa I) untuk membayar pelunasan pembayaran kepada Ismail Harun, Husin Situmorang dan Abd. Azis Nasution dan uang sejumlah Rp.4.500.000,- sebagai uang pengurusan 9 (sembilan) Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ismail Harun dirinya memang ada memiliki tanah seluas 1 Ha yang diperolehnya dari Alm. Rusman pada tahun 1979, akan tetapi tidak benar bahwa tanah seluas 1 Ha tersebut merupakan tanah yang sama seperti diterangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2006, Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 590/1.0115.A/SKT/SBR/2006 tanggal 18 Agustus 2006 atas nama Ismail Harun yang diterbitkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I), Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/0319.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006, Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor. 590/0319.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan/Pengakuan karena letak tanah tersebut adalah berbeda, sedangkan Ismail Harun mau menandatangani Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah kepada Nuning Aulia Nomor. 590/0319.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan/Pengakuan tentang asal usul tanah tersebut adalah karena disuruh oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) dengan mengiming-imingi akan memberikan uang sebesar Rp.6.000.000,- dan pada bulan September 2006 Syafruddin Mys (Terdakwa I) memanggil Ismail Harun dan menyuruhnya untuk mengambil uang yang dijanjikannya pada saat meminta membubuhkan tandatangan di atas Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah kepada Nuning Aulia dan Surat Pernyataan/Pengakuan tentang asal usul tanah di rumah Muhammad Yusuf (Terdakwa II) sejumlah Rp.6.000.000,- dan tidak benar Ismail Harun ada melepaskan hak tanah miliknya dengan ganti rugi sebesar Rp.10.500.000,- sebagaimana dituangkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) di dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/031 9.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Abd. Azis Nasution dirinya memang ada memiliki tanah seluas 2 Ha yang diperolehnya dari Alm. Uspan pada tahun 1984, akan tetapi tidak benar bahwa tanah seluas 2 Ha tersebut

Hal. 7 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanah yang sama seluas 1,5 Ha seperti .diterangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 20 Agustus 2006, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor. 590/0314.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006, Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor 590/0314.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 18 Agustus 2006 atas nama Abd. Azis Nasution yang diterbitkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) karena letak tanah tersebut adalah berbeda, sedangkan Abd. Azis Nasution mau menandatangani Surat Pernyataan tanggal 20 Agustus 2006, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah kepada M. Alwi Sitorus Nomor 590/0314.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 18 Agustus 2006 tentang asal usul tanah tersebut adalah karena disuruh oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) dengan mengiming-imingi akan memberikan uang sebesar Rp.6.000.000,- dan pada bulan September 2006 Syafruddin Mys (Terdakwa I) memanggil Abd. Azis Nasution dan menyuruhnya untuk mengambil uang yang dijanjikannya pada saat meminta membubuhkan tandatangan di atas Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah kepada M. Alwi Sitorus dan Surat Pernyataan/Pengakuan tentang asal usul tanah di rumah Muhammad Yusuf (Terdakwa II) sejumlah Rp.6.000.000,- dan tidak benar Abd. Azis Nasution ada melepaskan hak tanah miliknya dengan ganti rugi sebesar Rp.15.750.000,- sebagaimana dituangkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) di dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 590/0314.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Husin Situmorang dirinya memang ada menandatangani 8 (delapan) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah kepada M. Alwi Sitorus dan Nuning Aulia berikut dengan Surat Keterangan Situasi Tanah, Surat Pernyataan/Pengakuan atas suruhan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) di dalam rumah Muhammad Yusuf (Terdakwa II) meskipun sebenarnya Husin Situmorang tidak mengetahui apakah benar nama yang tercantum di dalam surat-surat tersebut adalah benar pemiliknya dan salah satu dari Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari dirinya kepada M. Alwi Sitorus Nomor: 590/0315.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006, Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 2006 atas nama Husin Situmorang mengenai asal usul tanah seluas 1,5 Ha, Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor: 590/0315.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan Pengakuan atas nama Husin Situmorang memiliki tanah seluas 1,5 Ha, adalah tidak berarti milik Husin

Hal. 8 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmorang akan tetapi Muhammad Yusuf (Terdakwa II) mengatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah sisa namun tanah sisa dari mana Muhammad Yusuf (Terdakwa II) tidak menjelaskannya dan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menyuruh Husin Situmorang untuk mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan memberikan uang sejumlah Rp.2.500.000,- sebagai imbalannya dan tidak benar Husin Situmorang ada melepaskan hak tanah miliknya dengan ganti rugi sebesar Rp.15.750.000,- sebagaimana dituangkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) di dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/0313.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tersebut;

- Bahwa berdasarkan atas surat-surat yang dibuat dan diterbitkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) bersama-sama dengan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) memberikan hak kepada Abdul Azis Nasution, Arsyad, Husin Situmorang, Idris, Amir, Abdul Somat, Ismail Harun, Usman dan Sabran untuk melepaskan hak atas tanah yang diterangkan dalam surat-surat tersebut kepada M. Alwi Sitorus dan Nuning Aulia meskipun mereka bukan yang berhak sebenarnya atas sebidang tanah yang tertuang dalam surat-surat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Syafruddin Mys (Terdakwa I) dan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) mengakibatkan kerugian terhadap Agung Dian D, dkk sebesar Rp.60.000.000,- ;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa I. SYAFRUDDIN MYN dan terdakwa II. MUHAMMAD YUSUF pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Mei tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2006, bertempat di Dusun IV, Desa Lubuk Palas, Kecamatan Silo Laut, Kabupaten Asahan dan Dusun VIII Sidopule, Desa Lubuk Palas, Kecamatan Silo Laut, Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, sesuai dengan peranannya masing-masing baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja mempergunakan surat akta-akta otentik yang dipalsukan seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan

Hal. 9 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan apabila penggunaannya itu dapat menimbulkan sesuatu kerugian, yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2007 Tagam Simanjuntak telah mengganti rugi tanah seluas \pm 16 Ha dari Agung Dian D, Zainul, dan Suherman yang mewakili para penjual berdasarkan Surat Pernyataan/Ganti Rugi tanggal 29 Nopember 2007;
- Bahwa tanah yang dijual seluas 16 Ha oleh Agung Dian D, Zainul, dan Suherman kepada Tagam Simanjuntak adalah milik dari M. Yunus Lubis berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 90/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 2 Ha, Suparman berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 92/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 2 Ha, Nasaruddin berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor. 93/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 1 Ha, M. Suherman berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 94/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 1 Ha, Mhd. Nur berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 95/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 2 Ha, Usman berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 100/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 1 Ha, Zainul berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 95/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 1 Ha, Moh. Rais berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 104/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 2 Ha dan 2 (dua) buah surat yang belum ditemukan pemiliknya namun berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 275/18 tanggal 18 Oktober 1975 yang ditandatangani oleh Maridi Kepala Desa Silo Bonto luas keseluruhan tanah tersebut adalah 16 Ha;
- Bahwa tanah tersebut di atas oleh pemiliknya telah dijual kepada Tagam Simanjuntak dengan harga seluruhnya Rp.48.000.000,- namun baru diterima sejumlah Rp.38.000.000,- karena surat tanah seluas 4 Ha belum ditemukan dan telah dibuat Surat Pernyataan/Ganti Rugi dari Agung Dian D. Zainul dan Suherman mewakili para pemilik tanah kepada Tagam Simanjuntak mewakili para pembeli;
- Bahwa tanah tersebut kemudian dibersihkan oleh Tagam Simanjuntak dan kawan-kawannya seluas 12 Ha, dan pada sekitar bulan Januari 2008, Harun dan Sentot mendatangi Tagam Simanjuntak di rumahnya dan mengatakan bahwa tanah yang dibeli oleh Tagam Simanjuntak tersebut adalah tanah mereka berdua yang dibelinya dari Syafruddin Mys (Terdakwa I) dan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) dengan memperhatikan

Hal. 10 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kan surat-surat yang diterbitkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) selaku Kepala Desa Silo Baru pada tahun 2004;

- Bahwa atas keterangan Harun dan Sentot tersebut Tagam Simanjuntak menceritakan kepada Agung Dian D. Zainul dan Suherman yang mewakili para pemilik tanah yang dibeli oleh Tagam Simanjuntak dan mereka merasa berkeberatan atas surat-surat yang diterbitkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) selaku Kepala Desa Silo Baru bersama-sama dengan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) atas nama orang lain karena di atas tanah tersebut merupakan milik mereka berdasarkan surat keterangan tanah yang mereka miliki sebelumnya dan melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sentot Ali Basah, pada sekitar bulan Mei tahun 2006, Sentot Ali Basah mendapatkan informasi bahwa Muhammad Yusuf (Terdakwa II) akan menjual tanah teman-temannya seluas 12 (dua belas) Ha yang terletak di Dusun X, Desa Silo Baru, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, kemudian Sentot Ali Basah menemui M. Alwi Sitorus dan isterinya Nuning Aulia untuk menawarkan tanah seluas 12 Ha tersebut kepada mereka dengan harga per hektarnya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah termasuk dengan surat tanah setingkat SKT Camat, atas tawaran Sentot Ali Basah tersebut M. Alwi Sitorus menyetujuinya kemudian Sentot Ali Basah menemui Muhammad Yusuf (Terdakwa II) untuk melakukan penawaran atas tanah tersebut dan diperoleh kesepakatan harga tanah setiap hektarnya adalah Rp.6.000.000,- ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) setelah menyepakati harga dengan Sentot Ali Basah sejumlah Rp.6.000.000,- per hektarnya, Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menemui Syafruddin Mys (Terdakwa I) selaku Kepala Desa Silo Baru untuk dibuatkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari Abdul Azis Nasution, Arsyad, Husin Situmorang, Idris, Amir, Abdul Somat, Ismail Harun, Usman dan Sabran kepada M. Alwi Sitorus dan isterinya Nuning Aulia dengan menyerahkan Surat Keterangan Tanah atas nama Bain No. SKT- 35/SB/73 tanggal 31 Agustus 1973 yang ditandatangani oleh Maridi selaku Kepala Desa, Abd Latif No. SKT- 2/3/SB/1977 tanggal 6 Pebruari 1977 yang ditandatangani oleh Maridi selaku Kepala Desa, Amir No. SKT- 92/3/SB/1981 tanggal 6 Januari 1981 yang ditandatangani oleh Jiman D selaku Kepala Desa Surat, Sani No. SKT- 139/SB/72 tanggal 11 Nopember 1972 yang ditandatangani oleh Maridi selaku Kepala Desa, Abd Somat No. SKT-84/3/SB/1980 tanggal

Hal. 11 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

24 Nopember 1980 yang ditandatangani oleh Jiman D, Sabran No. SKT-19/3/SB/1977 tanggal 18 April 1977 yang ditandatangani oleh Maridi selaku Kepala Desa, selanjutnya Sentot Ali Basah, Muhammad Yusuf (Terdakwa II), M. Alwi Sitorus dan Husin Situmorang melakukan pengecekan dan pengukuran luas tanah beserta batas-batas tanah tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sentot Ali Basah setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran luas tanah beserta batas-batas tanah tersebut M. Alwi Sitorus menyerahkan uang pembelian tanah seluas 12 Ha tersebut sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Sentot Ali Basah, lalu Sentot Ali Basah menyerahkan uang tersebut kepada Muhammad Yusuf (Terdakwa II) di dalam rumah Sentot Ali Basah;
- Bahwa kemudian Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menemui Syafruddin Mys (Terdakwa II) dan menyerahkan peta pengukuran tanah seluas 12 Ha tersebut yang dibuat oleh Muhammad Yusuf (Terdakwa II) sendiri akan tetapi Syafruddin Mys (Terdakwa I) mengatakan bahwa, dirinyalah yang akan menentukan batas-batas SKT pada surat keterangan tanah yang akan diterbitkannya;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Syafruddin Mys (Terdakwa I) menyerahkan 4 (empat) set blangko yang terdiri dari Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dan Surat Pernyataan/Pengakuan kepada Muhammad Yusuf (Terdakwa II) untuk dimintakan tanda tangan kepada pemilik tanahnya, kemudian Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menemui Arsyad untuk meminta untuk membubuhkan tandatangannya di atas Surat Pernyataan tanggal 16 Agustus 2006, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 390/0324.D/SGR/SBR/2006 tanggal 16 Agustus 2006, Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 15 Agustus 2006 untuk tanah seluas 1,6 Ha dan menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000,- menemui Amir untuk meminta untuk membubuhkan tandatangannya di atas Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2006, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 590/0321.D/SGR/SBR/2006 tanggal 26 Agustus 2006, dan Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 16 Agustus 2006 untuk tanah seluas 1 Ha dan menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- menemui Usman untuk meminta untuk membubuhkan tandatangannya di atas Surat Pernyataan tanggal 14 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah [Nomor. 590/0318.D/SGR/SBR/2006](#) tanggal 24 Agustus 2006 untuk tanah seluas 1,7 Ha dan menyerahkan uang sebesar Rp.9.000.000,-, Sabran untuk meminta untuk membubuhkan tandatangannya di atas Surat

Hal. 12 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan tanggal 16 Agustus 2006, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 590/0317.D/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan tanggal 15 Agustus 2006 untuk tanah seluas 2 Ha dan menyerahkan uang sebesar Rp.11.000.000,- dan setelah ditandatangani kemudian surat-surat tersebut Muhammad Yusuf (Terdakwa II) kembalikan kepada Syafruddin Mys (Terdakwa I) untuk ditandatanganinya;

- Bahwa selanjutnya Syafruddin Mys (Terdakwa I) menyerahkan kembali 2 (dua) set blangko yang terdiri dari Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dan Surat Pernyataan/Pengakuan kepada Muhammad Yusuf (Terdakwa II) untuk dimintakan tanda tangan kepada pemilik tanahnya, kemudian Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menemui Abd Somat untuk meminta membubuhkan tandatangannya di atas Surat Pernyataan tanggal 16 Agustus 2006, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 590/0323.D/SGR/SBR/2006 tanggal 26 Agustus 2006 dan surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 15 Agustus 2006 untuk tanah seluas 1 Ha dan menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000, -, menemui Idris untuk meminta membubuhkan tandatangannya diatas Surat Pernyataan tanggal 16 Agustus 2006, Surat Pernyataan dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 590/0322.D/SGR/SBR/2006 tanggal 26 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 15 Agustus 2006 untuk tanah seluas 1 Ha dan menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- dan setelah ditandatangani kemudian surat-surat tersebut Muhammad Yusuf (Terdakwa II) kembalikan kepada Syafruddin Mys (Terdakwa I) untuk ditandatanganinya;
- Bahwa kemudian Syafruddin Mys (Terdakwa I) menyerahkan kembali 2 (dua) set blangko yang terdiri dari Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dan Surat Pernyataan/Pengakuan kepada Muhammad Yusuf (Terdakwa II) untuk dimintakan tanda tangan kepada pemilik tanahnya, kemudian Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menemui Ismail Harun dan Husin Situmorang untuk meminta mereka membubuhkan tandatangannya di atas Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 2006 atas nama Husin Situmorang, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor. 590/4315.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 atas nama Husin Situmorang dan Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 21 Agustus 2006 atas nama Husin Situmorang untuk tanah seluas 1,5 Ha dan Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2006 atas nama Ismail Harun, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor:

Hal. 13 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



590/0319.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 atas nama Ismail Harun, dan Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 18 Agustus 2006 atas nama Ismail Harun untuk tanah seluas 1 Ha dan setelah mereka menandatangani blangko-blangko tersebut kemudian oleh Muhammad Yusuf (Terdakwa II) mengembalikan kepada Syafruddin Mys (Terdakwa I) untuk ditandatanganinya dan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menyerahkan uang sebesar Rp.14.000.000,- kepada Syafruddin Mys (Terdakwa I) untuk dibagikan kepada Ismail Harun, Husin Situmorang dan Abd Azis Nasution;

- Bahwa selanjutnya Syafruddin Mys (Terdakwa I) menyerahkan kembali 1 (satu) set blangko yang terdiri dari Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dan Surat Pernyataan/Pengakuan kepada Muhammad Yusuf (Terdakwa II) untuk dimintakan tanda tangan kepada pemilik tanahnya, kemudian Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menemui Abd. Azis Nasution untuk meminta membubuhkan tandatangannya di atas Surat Pernyataan tanggal 20 Agustus 2006, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/0314.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006, Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 18 Agustus 2006 untuk tanah seluas 1,5 Ha dan setelah menandatanganinya kemudian surat-surat tersebut Muhammad Yusuf (Terdakwa II) kembalikan kepada Syafruddin Mys (Terdakwa I) untuk ditandatanganinya dan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000,- kepada Syafruddin Mys (Terdakwa I) untuk membayar pelunasan pembayaran kepada Ismail Harun, Husin Situmorang dan Abd. Azis Nasution dan uang sejumlah Rp.4.500.000,- sebagai uang pengurusan 9 (sembilan) Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ismail Harun dirinya memang ada memiliki tanah seluas 1 Ha yang diperolehnya dari Alm. Rusman pada tahun 1979, akan tetapi tidak benar bahwa tanah seluas 1 Ha tersebut merupakan tanah yang sama seperti diterangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2006, Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 590/1.0115.A/SKT/SBR/2006 tanggal 18 Agustus 2006 atas nama Ismail Harun yang diterbitkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I), Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/0319.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006, Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor. 590/0319.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan/Pengakuan karena letak tanah tersebut adalah berbeda,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan Ismail Harun mau menandatangani Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah kepada Nuning Aulia Nomor. 590/0319.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan/Pengakuan tentang asal usul tanah tersebut adalah karena disuruh oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) dengan mengiming-imingi akan memberikan uang sebesar Rp.6.000.000,- dan pada bulan September 2006 Syafruddin Mys (Terdakwa I) memanggil Ismail Harun dan menyuruhnya untuk mengambil uang yang dijanjikannya pada saat meminta membubuhkan tandatangan di atas Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah kepada Nuning Aulia dan Surat Pernyataan/Pengakuan tentang asal usul tanah di rumah Muhammad Yusuf (Terdakwa II) sejumlah Rp.6.000.000,- dan tidak benar Ismail Harun ada melepaskan hak tanah miliknya dengan ganti rugi sebesar Rp.10.500.000,- sebagaimana dituangkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) di dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/031 9.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Abd. Azis Nasution dirinya memang ada memiliki tanah seluas 2 Ha yang diperolehnya dari Alm. Uspan pada tahun 1984, akan tetapi tidak benar bahwa tanah seluas 2 Ha tersebut merupakan tanah yang sama seluas 1,5 Ha seperti .diterangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 20 Agustus 2006, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor. 590/0314.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006, Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor 590/0314.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 18 Agustus 2006 atas nama Abd. Azis Nasution yang diterbitkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) karena letak tanah tersebut adalah berbeda, sedangkan Abd. Azis Nasution mau menandatangani Surat Pernyataan tanggal 20 Agustus 2006, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah kepada M. Alwi Sitorus Nomor 590/0314.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 18 Agustus 2006 tentang asal usul tanah tersebut adalah karena disuruh oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) dengan mengiming-imingi akan memberikan uang sebesar Rp.6.000.000,- dan pada bulan September 2006 Syafruddin Mys (Terdakwa I) memanggil Abd. Azis Nasution dan menyuruhnya untuk mengambil uang yang dijanjikannya pada saat meminta membubuhkan tandatangan di atas Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah kepada M. Alwi Sitorus dan Surat Pernyataan/Pengakuan tentang asal usul tanah di

Hal. 15 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah Muhammad Yusuf (Terdakwa II) sejumlah Rp.6.000.000,- dan tidak benar Abd. Azas Nasution ada melepaskan hak tanah miliknya dengan ganti rugi sebesar Rp.15.750.000,- sebagaimana dituangkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) di dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 590/0314.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Husin Situmorang dirinya memang ada menandatangani 8 (delapan) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah kepada M. Alwi Sitorus dan Nuning Aulia berikut dengan Surat Keterangan Situasi Tanah, Surat Pernyataan/Pengakuan atas suruhan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) di dalam rumah Muhammad Yusuf (Terdakwa II) meskipun sebenarnya Husin Situmorang tidak mengetahui apakah benar nama yang tercantum di dalam surat-surat tersebut adalah benar pemiliknya dan salah satu dari Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari dirinya kepada M. Alwi Sitorus Nomor: 590/0315.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006, Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 2006 atas nama Husin Situmorang mengenai asal usul tanah seluas 1,5 Ha, Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor: 590/0315.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan Pengakuan atas nama Husin Situmorang memiliki tanah seluas 1,5 Ha, adalah tidak berarti milik Husin Situmorang akan tetapi Muhammad Yusuf (Terdakwa II) mengatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah sisa namun tanah sisa dari mana Muhammad Yusuf (Terdakwa II) tidak Menjelaskannya dan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menyuruh Husin Situmorang untuk mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan memberikan uang sejumlah Rp.2.500.000,- sebagai imbalannya dan tidak benar Husin Situmorang ada melepaskan hak tanah miliknya dengan ganti rugi sebesar Rp.15.750.000,- sebagaimana dituangkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) di dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/0313.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tersebut;
- Bahwa berdasarkan atas surat-surat yang dibuat dan diterbitkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) bersama-sama dengan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) memberikan hak kepada Abdul Azis Nasution, Arsyad, Husin Situmorang, Idris, Amir, Abdul Somat, Ismail Harun, Usman dan Sabran untuk melepaskan hak atas tanah yang diterangkan dalam surat-surat tersebut kepada M. Alwi Sitorus dan Nuning Aulia meskipun mereka bukan

Hal. 16 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang berhak sebenarnya atas sebidang tanah yang tertuang dalam surat-surat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Syafruddin Mys (Terdakwa I) dan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) mengakibatkan kerugian terhadap Agung Dian D, dkk sebesar Rp.60.000.000,- ;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 264 ayat (1) ke-1 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Lebih Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa I. SYAFRUDDIN MYS dan terdakwa II. MUHAMMAD YUSUF pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Mei tahun 2006 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2006, bertempat di Dusun IV, Desa Lubuk Palas, Kecamatan Silo Laut, Kabupaten Asahan dan Dusun VIII Sidopule, Desa Lubuk Palas, Kecamatan Silo Laut, Kabupaten Asahan atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, sesuai dengan peranannya masing-masing baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan sesuatu perbuatan membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2007 Tagam Simanjuntak telah mengganti rugi tanah seluas \pm 16 Ha dari Agung Dian D, Zainul, dan Suherman yang mewakili para penjual berdasarkan Surat Pernyataan/Ganti Rugi tanggal 29 Nopember 2007;
- Bahwa tanah yang dijual seluas 16 Ha oleh Agung Dian D, Zainul, dan Suherman kepada Tagam Simanjuntak adalah milik dari M. Yunus Lubis berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 90/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 2 Ha, Suparman berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 92/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 2 Ha, Nasaruddin berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor. 93/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 1 Ha, M. Suherman berdasarkan Surat Keterangan

Hal. 17 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanah Nomor 94/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 1 Ha, Mhd. Nur berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 95/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 2 Ha, Usman berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 100/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 1 Ha, Zainul berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 95/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 1 Ha, Moh. Rais berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 104/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 2 Ha dan 2 (dua) buah surat yang belum ditemukan pemiliknya namun berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 275/18 tanggal 18 Oktober 1975 yang ditandatangani oleh Maridi Kepala Desa Silo Bonto luas keseluruhan tanah tersebut adalah 16 Ha;

- Bahwa tanah tersebut di atas oleh pemiliknya telah dijual kepada Tagam Simanjuntak dengan harga seluruhnya Rp.48.000.000,- namun baru diterima sejumlah Rp.38.000.000,- karena surat tanah seluas 4 Ha belum ditemukan dan telah dibuat Surat Pernyataan/Ganti Rugi dari Agung Dian D. Zainul dan Suherman mewakili para pemilik tanah kepada Tagam Simanjuntak mewakili para pembeli;
- Bahwa tanah tersebut kemudian dibersihkan oleh Tagam Simanjuntak dan kawan-kawannya seluas 12 Ha, dan pada sekitar bulan Januari 2008, Harun dan Sentot mendatangi Tagam Simanjuntak di rumahnya dan mengatakan bahwa tanah yang dibeli oleh Tagam Simanjuntak tersebut adalah tanah mereka berdua yang dibelinya dari Syafruddin Mys (Terdakwa I) dan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) dengan memperlihatkan surat-surat yang diterbitkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) selaku Kepala Desa Silo Baru pada tahun 2004;
- Bahwa atas keterangan Harun dan Sentot tersebut Tagam Simanjuntak menceritakan kepada Agung Dian D. Zainul dan Suherman yang mewakili para pemilik tanah yang dibeli oleh Tagam Simanjuntak dan mereka merasa berkeberatan atas surat-surat yang diterbitkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) selaku Kepala Desa Silo Baru bersama-sama dengan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) atas nama orang lain karena di atas tanah tersebut merupakan milik mereka berdasarkan surat keterangan tanah yang mereka miliki sebelumnya dan melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sentot Ali Basah, pada sekitar bulan Mei tahun 2006, Sentot Ali Basah mendapatkan informasi bahwa Muhammad Yusuf (Terdakwa II) akan menjual tanah taman-temannya seluas 12 (dua

Hal. 18 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

belas) Ha yang terletak di Dusun X, Desa Silo Baru, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, kemudian Sentot Ali Basah menemui M. Alwi Sitorus dan isterinya Nuning Aulia untuk menawarkan tanah seluas 12 Ha tersebut kepada mereka dengan harga per hektarnya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah termasuk dengan surat tanah setingkat SKT Camat, atas tawaran Sentot Ali Basah tersebut M. Alwi Sitorus menyetujuinya kemudian Sentot Ali Basah menemui Muhammad Yusuf (Terdakwa II) untuk melakukan penawaran atas tanah tersebut dan diperoleh kesepakatan harga tanah setiap hektarnya adalah Rp.6.000.000,- ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) setelah menyepakati harga dengan Sentot Ali Basah sejumlah Rp.6.000.000,- per hektarnya, Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menemui Syafruddin Mys (Terdakwa I) selaku Kepala Desa Silo Baru untuk dibuatkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari Abdul Azis Nasution, Arsyad, Husin Situmorang, Idris, Amir, .Abdul Somat, Ismail Harun, Usman dan Sabran kepada M. Alwi Sitorus dan isterinya Nuning Aulia dengan menyerahkan Surat Keterangan Tanah atas nama Bain No. SKT- 35/SB/73 tanggal 31 Agustus 1973 yang ditandatangani oleh Maridi selaku Kepala Desa, Abd Latif No. SKT- 2/3/SB/1977 tanggal 6 Pebruari 1977 yang ditandatangani oleh Maridi selaku Kepala Desa, Amir No. SKT- 92/3/SB/1981 tanggal 6 Januari 1981 yang ditandatangani oleh Jiman D selaku Kepala Desa Surat, Sani No. SKT- 139/SB/72 tanggal 11 Nopember 1972 yang ditandatangani oleh Maridi selaku Kepala Desa, Abd Somat No. SKT-84/3/SB/1980 tanggal 24 Nopember 1980 yang ditandatangani oleh Jiman D, Sabran No. SKT- 19/3/SB/1977 tanggal 18 April 1977 yang ditandatangani oleh Maridi selaku Kepala Desa, selanjutnya Sentot Ali Basah, Muhammad Yusuf (Terdakwa II), M. Alwi Sitorus dan Husin Situmorang melakukan pengecekan dan pengukuran luas tanah beserta batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sentot Ali Basah setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran luas tanah beserta batas-batas tanah tersebut M. Alwi Sitorus menyerahkan uang pembelian tanah seluas 12 Ha tersebut sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Sentot Ali Basah, lalu Sentot Ali Basah menyerahkan uang tersebut kepada Muhammad Yusuf (Terdakwa II) di dalam rumah Sentot Ali Basah;
- Bahwa kemudian Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menemui Syafruddin Mys (Terdakwa I) dan menyerahkan peta pengukuran tanah seluas 12 Ha tersebut yang dibuat oleh Muhammad Yusuf (Terdakwa II) sendiri akan

Hal. 19 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tetapi Syafruddin Mys (Terdakwa I) mengatakan bahwa, dirinyalah yang akan menentukan batas-batas SKT pada surat keterangan tanah yang akan diterbitkannya;

- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Syafruddin Mys (Terdakwa I) menyerahkan 4 (empat) set blangko yang terdiri dari Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dan Surat Pernyataan/Pengakuan kepada Muhammad Yusuf (Terdakwa II) untuk dimintakan tanda tangan kepada pemilik tanahnya, kemudian Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menemui Arsyad untuk meminta untuk membubuhkan tandatangannya di atas Surat Pernyataan tanggal 16 Agustus 2006, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 390/0324.D/SGR/SBR/2006 tanggal 16 Agustus 2006, Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 15 Agustus 2006 untuk tanah seluas 1,6 Ha dan menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000,- menemui Amir untuk meminta untuk membubuhkan tandatangannya di atas Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2006, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 590/0321.D/SGR/SBR/2006 tanggal 26 Agustus 2006, dan Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 16 Agustus 2006 untuk tanah seluas 1 Ha dan menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- menemui Usman untuk meminta untuk membubuhkan tandatangannya di atas Surat Pernyataan tanggal 14 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: [590/0318.D/SGR/SBR/2006](#) tanggal 24 Agustus 2006 untuk tanah seluas 1,7 Ha dan menyerahkan uang sebesar Rp.9.000.000,-, Sabran untuk meminta untuk membubuhkan tandatangannya di atas Surat Pernyataan tanggal 16 Agustus 2006, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 590/0317.D/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan tanggal 15 Agustus 2006 untuk tanah seluas 2 Ha dan menyerahkan uang sebesar Rp.11.000.000,- dan setelah ditandatangani kemudian surat-surat tersebut Muhammad Yusuf (Terdakwa II) kembalikan kepada Syafruddin Mys (Terdakwa I) untuk ditandatanganinya;
- Bahwa selanjutnya Syafruddin Mys (Terdakwa I) menyerahkan kembali 2 (dua) set blangko yang terdiri dari Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dan Surat Pernyataan/Pengakuan kepada Muhammad Yusuf (Terdakwa II) untuk dimintakan tanda tangan kepada pemilik tanahnya, kemudian Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menemui Abd Somat untuk meminta membubuhkan tandatangannya di atas Surat Pernyataan tanggal 16 Agustus 2006, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 590/0323.D/SGR/SBR/2006 tanggal 26 Agustus 2006 dan

Hal. 20 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 15 Agustus 2006 untuk tanah seluas 1 Ha dan menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000, -, menemui Idris untuk meminta membubuhkan tandatangannya diatas Surat Pernyataan tanggal 16 Agustus 2006, Surat Pernyataan dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 590/0322.D/SGR/SBR/2006 tanggal 26 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 15 Agustus 2006 untuk tanah seluas 1 Ha dan menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- dan setelah ditandatangani kemudian surat-surat tersebut Muhammad Yusuf (Terdakwa II) kembalikan kepada Syafruddin Mys (Terdakwa I) untuk ditandatangani;

- Bahwa kemudian Syafruddin Mys (Terdakwa I) menyerahkan kembali 2 (dua) set blangko yang terdiri dari Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dan Surat Pernyataan/Pengakuan kepada Muhammad Yusuf (Terdakwa II) untuk dimintakan tanda tangan kepada pemilik tanahnya, kemudian Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menemui Ismail Harun dan Husin Situmorang untuk meminta mereka membubuhkan tandatangannya di atas Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 2006 atas nama Husin Situmorang, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor. 590/4315.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 atas nama Husin Situmorang dan Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 21 Agustus 2006 atas nama Husin Situmorang untuk tanah seluas 1,5 Ha dan Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2006 atas nama Ismail Harun, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 590/0319.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 atas nama Ismail Harun, dan Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 18 Agustus 2006 atas nama Ismail Harun untuk tanah seluas 1 Ha dan setelah mereka menandatangani blangko-blangko tersebut kemudian oleh Muhammad Yusuf (Terdakwa II) mengembalikan kepada Syafruddin Mys (Terdakwa I) untuk ditandatangani dan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menyerahkan uang sebesar Rp.14.000.000,- kepada Syafruddin Mys (Terdakwa I) untuk dibagikan kepada Ismail Harun, Husin Situmorang dan Abd Azis Nasution;
- Bahwa selanjutnya Syafruddin Mys (Terdakwa I) menyerahkan kembali 1 (satu) set blangko yang terdiri dari Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dan Surat Pernyataan/Pengakuan kepada Muhammad Yusuf (Terdakwa II) untuk dimintakan tanda tangan kepada pemilik tanahnya, kemudian Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menemui

Hal. 21 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Abd. Azis Nasution untuk meminta membubuhkan tandatangannya di atas Surat Pernyataan tanggal 20 Agustus 2006, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/0314.D//SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006, Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 18 Agustus 2006 untuk tanah seluas 1,5 Ha dan setelah menandatangani kemudian surat-surat tersebut Muhammad Yusuf (Terdakwa II) kembalikan kepada Syafruddin Mys (Terdakwa I) untuk ditandatanganinya dan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000,- kepada Syafruddin Mys (Terdakwa I) untuk membayar pelunasan pembayaran kepada Ismail Harun, Husin Situmorang dan Abd. Azis Nasution dan uang sejumlah Rp.4.500.000,- sebagai uang pengurusan 9 (sembilan) Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut ;

- Bahwa berdasarkan keterangan Ismail Harun dirinya memang ada memiliki tanah seluas 1 Ha yang diperolehnya dari Alm. Rusman pada tahun 1979, akan tetapi tidak benar bahwa tanah seluas 1 Ha tersebut merupakan tanah yang sama seperti diterangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2006, Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 590/1.0115.A/SKT/SBR/2006 tanggal 18 Agustus 2006 atas nama Ismail Harun yang diterbitkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I), Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/0319.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006, Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor. 590/0319.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan/Pengakuan karena letak tanah tersebut adalah berbeda, sedangkan Ismail Harun mau menandatangani Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah kepada Nuning Aulia Nomor. 590/0319.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan/Pengakuan tentang asal usul tanah tersebut adalah karena disuruh oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) dengan mengiming-imingi akan memberikan uang sebesar Rp.6.000.000,- dan pada bulan September 2006 Syafruddin Mys (Terdakwa I) memanggil Ismail Harun dan menyuruhnya untuk mengambil uang yang dijanjikannya pada saat meminta membubuhkan tandatangan di atas Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah kepada Nuning Aulia dan Surat Pernyataan/Pengakuan tentang asal usul tanah di rumah Muhammad Yusuf (Terdakwa II) sejumlah Rp.6.000.000,- dan tidak benar Ismail Harun ada melepaskan hak tanah miliknya dengan ganti rugi sebesar Rp.10.500.000,- sebagaimana dituangkan oleh Syafruddin Mys

Hal. 22 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa I) di dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/031 9.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Abd. Azis Nasution dirinya memang ada memiliki tanah seluas 2 Ha yang diperolehnya dari Alm. Uspan pada tahun 1984, akan tetapi tidak benar bahwa tanah seluas 2 Ha tersebut merupakan tanah yang sama seluas 1,5 Ha seperti diterangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 20 Agustus 2006, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/0314.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006, Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor 590/0314.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 18 Agustus 2006 atas nama Abd. Azis Nasution yang diterbitkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) karena letak tanah tersebut adalah berbeda, sedangkan Abd. Azis Nasution mau menandatangani Surat Pernyataan tanggal 20 Agustus 2006, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah kepada M. Alwi Sitorus Nomor 590/0314.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 18 Agustus 2006 tentang asal usul tanah tersebut adalah karena disuruh oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) dengan mengiming-imingi akan memberikan uang sebesar Rp.6.000.000,- dan pada bulan September 2006 Syafruddin Mys (Terdakwa I) memanggil Abd. Azis Nasution dan menyuruhnya untuk mengambil uang yang dijanjikannya pada saat meminta membubuhkan tandatangan di atas Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah kepada M. Alwi Sitorus dan Surat Pernyataan/Pengakuan tentang asal usul tanah di rumah Muhammad Yusuf (Terdakwa II) sejumlah Rp.6.000.000,- dan tidak benar Abd. Azis Nasution ada melepaskan hak tanah miliknya dengan ganti rugi sebesar Rp.15.750.000,- sebagaimana dituangkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) di dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 590/0314.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Husin Situmorang dirinya memang ada menandatangani 8 (delapan) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah kepada M. Alwi Sitorus dan Nuning Aulia berikut dengan Surat Keterangan Situasi Tanah, Surat Pernyataan/Pengakuan atas suruhan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) di dalam rumah Muhammad Yusuf (Terdakwa II) meskipun sebenarnya Husin Situmorang tidak mengetahui apakah benar nama yang tercantum di dalam surat-surat tersebut adalah benar pemiliknya dan salah satu dari Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah

Hal. 23 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari dirinya kepada M. Alwi Sitorus Nomor: 590/0315.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006, Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 2006 atas nama Husin Situmorang mengenai asal usul tanah seluas 1,5 Ha, Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor: 590/0315.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan Pengakuan atas nama Husin Situmorang memiliki tanah seluas 1,5 Ha, adalah tidak berat milik Husin Situmorang akan tetapi Muhammad Yusuf (Terdakwa II) mengatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah sisa namun tanah sisa dari mana Muhammad Yusuf (Terdakwa II) tidak Menjelaskannya dan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menyuruh Husin Situmorang untuk mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan memberikan uang sejumlah Rp.2.500.000,- sebagai imbalannya dan tidak benar Husin Situmorang ada melepaskan hak tanah miliknya dengan ganti rugi sebesar Rp.15.750.000,- sebagaimana dituangkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) di dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/0313.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tersebut;

- Bahwa berdasarkan atas surat-surat yang dibuat dan diterbitkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) bersama-sama dengan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) memberikan hak kepada Abdul Azis Nasution, Arsyad, Husin Situmorang, Idris, Amir, Abdul Somat, Ismail Harun, Usman dan Sabran untuk melepaskan hak atas tanah yang diterangkan dalam surat-surat tersebut kepada M. Alwi Sitorus dan Nuning Aulia meskipun mereka bukan yang berhak sebenarnya atas sebidang tanah yang tertuang dalam surat-surat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Syafruddin Mys (Terdakwa I) dan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) mengakibatkan kerugian terhadap Agung Dian D, dkk sebesar Rp.60.000.000,- ;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Lebih Subsidiair Lagi :

Bahwa ia terdakwa I. SYAFRUDDIN MYS dan terdakwa II. MUHAMMAD YUSUF pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Mei tahun 2006 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2006, bertempat di Dusun IV, Desa Lubuk Palas, Kecamatan Silo Laut, Kabupaten Asahan dan Dusun VIII Sidopule, Desa Lubuk Palas, Kecamatan Silo Laut, Kabupaten Asahan atau setidaknya

Hal. 24 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, sesuai dengan peranannya masing-masing baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja mempergunakan surat yang palsu atau yang dipalsukan itu seolah-olah surat itu asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian, yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2007 Tagam Simanjuntak telah mengganti rugi tanah seluas \pm 16 Ha dari Agung Dian D, Zainul, dan Suherman yang mewakili para penjual berdasarkan Surat Pernyataan/Ganti Rugi tanggal 29 Nopember 2007;
- Bahwa tanah yang dijual seluas 16 Ha oleh Agung Dian D, Zainul, dan Suherman kepada Tagam Simanjuntak adalah milik dari M. Yunus Lubis berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 90/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 2 Ha, Suparman berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 92/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 2 Ha, Nasaruddin berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor. 93/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 1 Ha, M. Suherman berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 94/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 1 Ha, Mhd. Nur berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 95/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 2 Ha, Usman berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 100/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 1 Ha, Zainul berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 95/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 1 Ha, Moh. Rais berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 104/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 2 Ha dan 2 (dua) buah surat yang belum ditemukan pemiliknya namun berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 275/18 tanggal 18 Oktober 1975 yang ditandatangani oleh Maridi Kepala Desa Silo Bonto luas keseluruhan tanah tersebut adalah 16 Ha;
- Bahwa tanah tersebut di atas oleh pemiliknya telah dijual kepada Tagam Simanjuntak dengan harga seluruhnya Rp.48.000.000,- namun baru diterima sejumlah Rp.38.000.000,- karena surat tanah seluas 4 Ha belum ditemukan dan telah dibuat Surat Pernyataan/Ganti Rugi dari Agung Dian D. Zainul dan Suherman mewakili para pemilik tanah kepada Tagam Simanjuntak mewakili para pembeli;
- Bahwa tanah tersebut kemudian dibersihkan oleh Tagam Simanjuntak dan kawan-kawannya seluas 12 Ha, dan pada sekitar bulan Januari 2008,

Hal. 25 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Harun dan Sentot mendatangi Tagam Simanjuntak di rumahnya dan mengatakan bahwa tanah yang dibeli oleh Tagam Simanjuntak tersebut adalah tanah mereka berdua yang dibelinya dari Syafruddin Mys (Terdakwa I) dan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) dengan memperlihatkan surat-surat yang diterbitkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) selaku Kepala Desa Silo Baru pada tahun 2004;

- Bahwa atas keterangan Harun dan Sentot tersebut Tagam Simanjuntak menceritakan kepada Agung Dian D. Zainul dan Suherman yang mewakili para pemilik tanah yang dibeli oleh Tagam Simanjuntak dan mereka merasa berkeberatan atas surat-surat yang diterbitkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) selaku Kepala Desa Silo Baru bersama-sama dengan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) atas nama orang lain karena di atas tanah tersebut merupakan milik mereka berdasarkan surat keterangan tanah yang mereka miliki sebelumnya dan melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sentot Ali Basah, pada sekitar bulan Mei tahun 2006, Sentot Ali Basah mendapatkan informasi bahwa Muhammad Yusuf (Terdakwa II) akan menjual tanah taman-temannya seluas 12 (dua belas) Ha yang terletak di Dusun X, Desa Silo Baru, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, kemudian Sentot Ali Basah menemui M. Alwi Sitorus dan isterinya Nuning Aulia untuk menawarkan tanah seluas 12 Ha tersebut kepada mereka dengan harga per hektarnya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah termasuk dengan surat tanah setingkat SKT Camat, atas tawaran Sentot Ali Basah tersebut M. Alwi Sitorus menyetujuinya kemudian Sentot Ali Basah menemui Muhammad Yusuf (Terdakwa II) untuk melakukan penawaran atas tanah tersebut dan diperoleh kesepakatan harga tanah setiap hektarnya adalah Rp.6.000.000,- ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) setelah menyepakati harga dengan Sentot Ali Basah sejumlah Rp.6.000.000,- per hektarnya, Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menemui Syafruddin Mys (Terdakwa I) selaku Kepala Desa Silo Baru untuk dibuatkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari Abdul Azis Nasution, Arsyad, Husin Situmorang, Idris, Amir, Abdul Somat, Ismail Harun, Usman dan Sabran kepada M. Alwi Sitorus dan isterinya Nuning Aulia dengan menyerahkan Surat Keterangan Tanah atas nama Bain No. SKT- 35/SB/73 tanggal 31 Agustus 1973 yang ditandatangani oleh Maridi selaku Kepala Desa, Abd Latif No. SKT- 2/3/SB/1977 tanggal 6 Pebruari 1977 yang ditandatangani

Hal. 26 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Maridi selaku Kepala Desa, Amir No. SKT- 92/3/SB/1981 tanggal 6 Januari 1981 yang ditandatangani oleh Jiman D selaku Kepala Desa Surat, Sani No. SKT- 139/SB/72 tanggal 11 Nopember 1972 yang ditandatangani oleh Maridi selaku Kepala Desa, Abd Somat No. SKT-84/3/SB/1980 tanggal 24 Nopember 1980 yang ditandatangani oleh Jiman D, Sabran No. SKT-19/3/SB/1977 tanggal 18 April 1977 yang ditandatangani oleh Maridi selaku Kepala Desa, selanjutnya Sentot Ali Basah, Muhammad Yusuf (Terdakwa II), M. Alwi Sitorus dan Husin Situmorang melakukan pengecekan dan pengukuran luas tanah beserta batas-batas tanah tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sentot Ali Basah setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran luas tanah beserta batas-batas tanah tersebut M. Alwi Sitorus menyerahkan uang pembelian tanah seluas 12 Ha tersebut sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Sentot Ali Basah, lalu Sentot Ali Basah menyerahkan uang tersebut kepada Muhammad Yusuf (Terdakwa II) di dalam rumah Sentot Ali Basah;
- Bahwa kemudian Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menemui Syafruddin Mys (Terdakwa II) dan menyerahkan peta pengukuran tanah seluas 12 Ha tersebut yang dibuat oleh Muhammad Yusuf (Terdakwa II) sendiri akan tetapi Syafruddin Mys (Terdakwa I) mengatakan bahwa, dirinyalah yang akan menentukan batas-batas SKT pada surat keterangan tanah yang akan diterbitkannya;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Syafruddin Mys (Terdakwa I) menyerahkan 4 (empat) set blangko yang terdiri dari Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dan Surat Pernyataan/Pengakuan kepada Muhammad Yusuf (Terdakwa II) untuk dimintakan tanda tangan kepada pemilik tanahnya, kemudian Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menemui Arsyad untuk meminta untuk membubuhkan tandatangannya di atas Surat Pernyataan tanggal 16 Agustus 2006, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 390/0324.D/SGR/SBR/2006 tanggal 16 Agustus 2006, Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 15 Agustus 2006 untuk tanah seluas 1,6 Ha dan menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000,- menemui Amir untuk meminta untuk membubuhkan tandatangannya di atas Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2006, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 590/0321.D/SGR/SBR/2006 tanggal 26 Agustus 2006, dan Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 16 Agustus 2006 untuk tanah seluas 1 Ha dan menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- menemui Usman untuk meminta untuk membubuhkan tandatangannya di atas Surat

Hal. 27 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan tanggal 14 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor. 590/0318.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 untuk tanah seluas 1,7 Ha dan menyerahkan uang sebesar Rp.9.000.000,-, Sabran untuk meminta untuk membubuhkan tandatangannya di atas Surat Pernyataan tanggal 16 Agustus 2006, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 590/0317.D/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan tanggal 15 Agustus 2006 untuk tanah seluas 2 Ha dan menyerahkan uang sebesar Rp.11.000.000,- dan setelah ditandatangani kemudian surat-surat tersebut Muhammad Yusuf (Terdakwa II) kembalikan kepada Syafruddin Mys (Terdakwa I) untuk ditandatanganinya;

- Bahwa selanjutnya Syafruddin Mys (Terdakwa I) menyerahkan kembali 2 (dua) set blangko yang terdiri dari Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dan Surat Pernyataan/Pengakuan kepada Muhammad Yusuf (Terdakwa II) untuk dimintakan tanda tangan kepada pemilik tanahnya, kemudian Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menemui Abd Somat untuk meminta membubuhkan tandatangannya di atas Surat Pernyataan tanggal 16 Agustus 2006, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 590/0323.D/SGR/SBR/2006 tanggal 26 Agustus 2006 dan surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 15 Agustus 2006 untuk tanah seluas 1 Ha dan menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,-, menemui Idris untuk meminta membubuhkan tandatangannya di atas Surat Pernyataan tanggal 16 Agustus 2006, Surat Pernyataan dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 590/0322.D/SGR/SBR/2006 tanggal 26 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 15 Agustus 2006 untuk tanah seluas 1 Ha dan menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- dan setelah ditandatangani kemudian surat-surat tersebut Muhammad Yusuf (Terdakwa II) kembalikan kepada Syafruddin Mys (Terdakwa I) untuk ditandatanganinya;
- Bahwa kemudian Syafruddin Mys (Terdakwa I) menyerahkan kembali 2 (dua) set blangko yang terdiri dari Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dan Surat Pernyataan/Pengakuan kepada Muhammad Yusuf (Terdakwa II) untuk dimintakan tanda tangan kepada pemilik tanahnya, kemudian Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menemui Ismail Harun dan Husin Situmorang untuk meminta mereka membubuhkan tandatangannya di atas Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 2006 atas nama Husin Situmorang, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor. 590/4315.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006

Hal. 28 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atas nama Husin Situmorang dan Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 21 Agustus 2006 atas nama Husin Situmorang untuk tanah seluas 1,5 Ha dan Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2006 atas nama Ismail Harun, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 590/0319.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 atas nama Ismail Harun, dan Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 18 Agustus 2006 atas nama Ismail Harun untuk tanah seluas 1 Ha dan setelah mereka menandatangani blangko-blangko tersebut kemudian oleh Muhammad Yusuf (Terdakwa II) mengembalikan kepada Syafruddin Mys (Terdakwa I) untuk ditandatanganinya dan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menyerahkan uang sebesar Rp.14.000.000,- kepada Syafruddin Mys (Terdakwa I) untuk dibagikan kepada Ismail Harun, Husin Situmorang dan Abd Azis Nasution;

- Bahwa selanjutnya Syafruddin Mys (Terdakwa I) menyerahkan kembali 1 (satu) set blangko yang terdiri dari Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dan Surat Pernyataan/Pengakuan kepada Muhammad Yusuf (Terdakwa II) untuk dimintakan tanda tangan kepada pemilik tanahnya, kemudian Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menemui Abd. Azis Nasution untuk meminta membubuhkan tandatangannya di atas Surat Pernyataan tanggal 20 Agustus 2006, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/0314.D//SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006, Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 18 Agustus 2006 untuk tanah seluas 1,5 Ha dan setelah menandatanganinya kemudian surat-surat tersebut Muhammad Yusuf (Terdakwa II) kembalikan kepada Syafruddin Mys (Terdakwa I) untuk ditandatanganinya dan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000,- kepada Syafruddin Mys (Terdakwa I) untuk membayar pelunasan pembayaran kepada Ismail Harun, Husin Situmorang dan Abd. Azis Nasution dan uang sejumlah Rp.4.500.000,- sebagai uang pengurusan 9 (sembilan) Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ismail Harun dirinya memang ada memiliki tanah seluas 1 Ha yang diperolehnya dari Alm. Rusman pada tahun 1979, akan tetapi tidak benar bahwa tanah seluas 1 Ha tersebut merupakan tanah yang sama seperti diterangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2006, Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 590/1.0115.A/SKT/SBR/2006 tanggal 18 Agustus 2006 atas nama Ismail Harun yang diterbitkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I), Surat

Hal. 29 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/0319.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006, Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor. 590/0319.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan/Pengakuan karena letak tanah tersebut adalah berbeda, sedangkan Ismail Harun mau menandatangani Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah kepada Nuning Aulia Nomor. 590/0319.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan/Pengakuan tentang asal usul tanah tersebut adalah karena disuruh oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) dengan mengiming-imingi akan memberikan uang sebesar Rp.6.000.000,- dan pada bulan September 2006 Syafruddin Mys (Terdakwa I) memanggil Ismail Harun dan menyuruhnya untuk mengambil uang yang dijanjikannya pada saat meminta membubuhkan tandatangan di atas Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah kepada Nuning Aulia dan Surat Pernyataan/Pengakuan tentang asal usul tanah di rumah Muhammad Yusuf (Terdakwa II) sejumlah Rp.6.000.000,- dan tidak benar Ismail Harun ada melepaskan hak tanah miliknya dengan ganti rugi sebesar Rp.10.500.000,- sebagaimana dituangkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) di dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/031 9.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Abd. Azis Nasution dirinya memang ada memiliki tanah seluas 2 Ha yang diperolehnya dari Alm. Uspan pada tahun 1984, akan tetapi tidak benar bahwa tanah seluas 2 Ha tersebut merupakan tanah yang sama seluas 1,5 Ha seperti .diterangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 20 Agustus 2006, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor. 590/0314.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006, Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor 590/0314.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 18 Agustus 2006 atas nama Abd. Azis Nasution yang diterbitkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) karena letak tanah tersebut adalah berbeda, sedangkan Abd. Azis Nasution mau menandatangani Surat Pernyataan tanggal 20 Agustus 2006, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah kepada M. Alwi Sitorus Nomor 590/0314.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 18 Agustus 2006 tentang asal usul tanah tersebut adalah karena disuruh oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) dengan mengiming-imingi akan memberikan uang sebesar Rp.6.000.000,- dan pada bulan September 2006 Syafruddin Mys

Hal. 30 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(Terdakwa I) memanggil Abd. Azis Nasution dan menyuruhnya untuk mengambil uang yang dijanjikannya pada saat meminta membubuhkan tandatangan di atas Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah kepada M. Alwi Sitorus dan Surat Pernyataan/Pengakuan tentang asal usul tanah di rumah Muhammad Yusuf (Terdakwa II) sejumlah Rp.6.000.000,- dan tidak benar Abd. Azis Nasution ada melepaskan hak tanah miliknya dengan ganti rugi sebesar Rp.15.750.000,- sebagaimana dituangkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) di dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 590/0314.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Husin Situmorang dirinya memang ada menandatangani 8 (delapan) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah kepada M. Alwi Sitorus dan Nuning Aulia berikut dengan Surat Keterangan Situasi Tanah, Surat Pernyataan/Pengakuan atas suruhan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) di dalam rumah Muhammad Yusuf (Terdakwa II) meskipun sebenarnya Husin Situmorang tidak mengetahui apakah benar nama yang tercantum di dalam surat-surat tersebut adalah benar pemiliknya dan salah satu dari Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari dirinya kepada M. Alwi Sitorus Nomor: 590/0315.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006, Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 2006 atas nama Husin Situmorang mengenai asal usul tanah seluas 1,5 Ha, Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor: 590/0315.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan Pengakuan atas nama Husin Situmorang memiliki tanah seluas 1,5 Ha, adalah tidak berat milik Husin Situmorang akan tetapi Muhammad Yusuf (Terdakwa II) mengatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah sisa namun tanah sisa dari mana Muhammad Yusuf (Terdakwa II) tidak menjelaskannya dan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menyuruh Husin Situmorang untuk mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan memberikan uang sejumlah Rp.2.500.000,- sebagai imbalannya dan tidak benar Husin Situmorang ada melepaskan hak tanah miliknya dengan ganti rugi sebesar Rp.15.750.000,- sebagaimana dituangkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) di dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/0313.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tersebut;
- Bahwa berdasarkan atas surat-surat yang dibuat dan diterbitkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) bersama-sama dengan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) memberikan hak kepada Abdul Azis Nasution, Arsyad, Husin

Hal. 31 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Situmorang, Idris, Amir, Abdul Somat, Ismail Harun, Usman dan Sabran untuk melepaskan hak atas tanah yang diterangkan dalam surat-surat tersebut kepada M. Alwi Sitorus dan Nuning Aulia meskipun mereka bukan yang berhak sebenarnya atas sebidang tanah yang tertuang dalam surat-surat tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Syafruddin Mys (Terdakwa I) dan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) mengakibatkan kerugian terhadap Agung Dian D, dkk sebesar Rp.60.000.000,- ;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 263 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

ATAU :

KEDUA :

Primair :

Bahwa ia terdakwa I. SYAFRUDDIN MYS dan terdakwa II. MUHAMMAD YUSUF pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat lagi dalam bulan Mei tahun 2006 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2006, bertempat di Dusun IV, Desa Lubuk Palas, Kecamatan Silo Laut, Kabupaten Asahan dan Dusun VIII Sidopule, Desa Lubuk Palas, Kecamatan Silo Laut, Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, sesuai dengan peranannya masing-masing baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan sesuatu perbuatan membuat secara palsu atau memalsukan sepucuk surat yang dapat menimbulkan sesuatu hak, sesuatu perikatan atau sesuatu pembebasan hutang atau yang diperuntukkan guna membuktikan sesuatu hal, dengan maksud untuk mempergunakannya atau menyuruh mempergunakannya oleh orang lain, seolah-olah surat itu adalah surat yang asli dan tidak dipalsukan dan apabila dari pemakaiannya dapat menimbulkan sesuatu kerugian yaitu surat pembuktian resmi (akte otentik) yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2007 Tagam Simanjuntak telah mengganti rugi tanah seluas \pm 16 Ha dari Agung Dian D, Zainul, dan Suherman yang mewakili para penjual berdasarkan Surat Pernyataan/ Ganti Rugi tanggal 29 Nopember 2007;
- Bahwa tanah yang dijual seluas 16 Ha oleh Agung Dian D, Zainul, dan Suherman kepada Tagam Simanjuntak adalah milik dari M. Yunus Lubis

Hal. 32 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 90/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 2 Ha, Suparman berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 92/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 2 Ha, Nasaruddin berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor. 93/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 1 Ha, M. Suherman berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 94/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 1 Ha, Mhd. Nur berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 95/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 2 Ha, Usman berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 100/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 1 Ha, Zainul berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 95/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 1 Ha, Moh. Rais berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 104/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 2 Ha dan 2 (dua) buah surat yang belum ditemukan pemiliknya namun berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 275/18 tanggal 18 Oktober 1975 yang ditandatangani oleh Maridi Kepala Desa Silo Bonto luas keseluruhan tanah tersebut adalah 16 Ha;

- Bahwa tanah tersebut di atas oleh pemiliknya telah dijual kepada Tagam Simanjuntak dengan harga seluruhnya Rp.48.000.000,- namun baru diterima sejumlah Rp.38.000.000,- karena surat tanah seluas 4 Ha belum ditemukan dan telah dibuat Surat Pernyataan/Ganti Rugi dari Agung Dian D. Zainul dan Suherman mewakili para pemilik tanah kepada Tagam Simanjuntak mewakili para pembeli;
- Bahwa tanah tersebut kemudian dibersihkan oleh Tagam Simanjuntak dan kawan-kawannya seluas 12 Ha, dan pada sekitar bulan Januari 2008, Harun dan Sentot mendatangi Tagam Simanjuntak di rumahnya dan mengatakan bahwa tanah yang dibeli oleh Tagam Simanjuntak tersebut adalah tanah mereka berdua yang dibelinya dari Syafruddin Mys (Terdakwa I) dan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) dengan memperlihatkan surat-surat yang diterbitkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) selaku Kepala Desa Silo Baru pada tahun 2004;
- Bahwa atas keterangan Harun dan Sentot tersebut Tagam Simanjuntak menceritakan kepada Agung Dian D, Zainul dan Suherman yang mewakili para pemilik tanah yang dibeli oleh Tagam Simanjuntak dan mereka merasa berkeberatan atas surat-surat yang diterbitkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) selaku Kepala Desa Silo Baru bersama-sama dengan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) atas nama orang lain karena di atas tanah tersebut merupakan milik mereka berdasarkan surat keterangan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanah yang mereka miliki sebelumnya dan melaporkan kepada pihak yang berwajib;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sentot Ali Basah, pada sekitar bulan Mei tahun 2006, Sentot Ali Basah mendapatkan informasi bahwa Muhammad Yusuf (Terdakwa II) akan menjual tanah taman-temannya seluas 12 (dua belas) Ha yang terletak di Dusun X, Desa Silo Baru, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, kemudian Sentot Ali Basah menemui M. Alwi Sitorus dan isterinya Nuning Aulia untuk menawarkan tanah seluas 12 Ha tersebut kepada mereka dengan harga per hektarnya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah termasuk dengan surat tanah setingkat SKT Camat, atas tawaran Sentot Ali Basah tersebut M. Alwi Sitorus menyetujuinya kemudian Sentot Ali Basah menemui Muhammad Yusuf (Terdakwa II) untuk melakukan penawaran atas tanah tersebut dan diperoleh kesepakatan harga tanah setiap hektarnya adalah Rp.6.000.000,- ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) setelah menyepakati harga dengan Sentot Ali Basah sejumlah Rp.6.000.000,- per hektarnya, Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menemui Syafruddin Mys (Terdakwa I) selaku Kepala Desa Silo Baru untuk dibuatkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari Abdul Azis Nasution, Arsyad, Husin Situmorang, Idris, Amir, Abdul Somat, Ismail Harun, Usman dan Sabran kepada M. Alwi Sitorus dan isterinya Nuning Aulia dengan menyerahkan Surat Keterangan Tanah atas nama Bain No. SKT- 35/SB/73 tanggal 31 Agustus 1973 yang ditandatangani oleh Maridi selaku Kepala Desa, Abd Latif No. SKT- 2/3/SB/1977 tanggal 6 Pebruari 1977 yang ditandatangani oleh Maridi selaku Kepala Desa, Amir No. SKT- 92/3/SB/1981 tanggal 6 Januari 1981 yang ditandatangani oleh Jiman D selaku Kepala Desa Surat, Sani No. SKT- 139/SB/72 tanggal 11 Nopember 1972 yang ditandatangani oleh Maridi selaku Kepala Desa, Abd Somat No. SKT-84/3/SB/1980 tanggal 24 Nopember 1980 yang ditandatangani oleh Jiman D, Sabran No. SKT- 19/3/SB/1977 tanggal 18 April 1977 yang ditandatangani oleh Maridi selaku Kepala Desa, selanjutnya Sentot Ali Basah, Muhammad Yusuf (Terdakwa II), M. Alwi Sitorus dan Husin Situmorang melakukan pengecekan dan pengukuran luas tanah beserta batas-batas tanah tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sentot Ali Basah setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran luas tanah beserta batas-batas tanah tersebut M. Alwi Sitorus menyerahkan uang pembelian tanah seluas 12 Ha tersebut sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Sentot Ali

Hal. 34 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Basah, lalu Sentot Ali Basah menyerahkan uang tersebut kepada Muhammad Yusuf (Terdakwa II) di dalam rumah Sentot Ali Basah;

- Bahwa kemudian Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menemui Syafruddin Mys (Terdakwa II) dan menyerahkan peta pengukuran tanah seluas 12 Ha tersebut yang dibuat oleh Muhammad Yusuf (Terdakwa II) sendiri akan tetapi Syafruddin Mys (Terdakwa I) mengatakan bahwa, dirinyalah yang akan menentukan batas-batas SKT pada surat keterangan tanah yang akan diterbitkannya;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Syafruddin Mys (Terdakwa I) menyerahkan 4 (empat) set blangko yang terdiri dari Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dan Surat Pernyataan/Pengakuan kepada Muhammad Yusuf (Terdakwa II) untuk dimintakan tanda tangan kepada pemilik tanahnya, kemudian Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menemui Arsyad untuk meminta untuk membubuhkan tandatangannya di atas Surat Pernyataan tanggal 16 Agustus 2006, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 390/0324.D/SGR/SBR/2006 tanggal 16 Agustus 2006, Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 15 Agustus 2006 untuk tanah seluas 1,6 Ha dan menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000,- menemui Amir untuk meminta untuk membubuhkan tandatangannya di atas Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2006, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 590/0321.D/SGR/SBR/2006 tanggal 26 Agustus 2006, dan Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 16 Agustus 2006 untuk tanah seluas 1 Ha dan menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- menemui Usman untuk meminta untuk membubuhkan tandatangannya di atas Surat Pernyataan tanggal 14 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 590/0318.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 untuk tanah seluas 1,7 Ha dan menyerahkan uang sebesar Rp.9.000.000,-, Sabran untuk meminta untuk membubuhkan tandatangannya di atas Surat Pernyataan tanggal 16 Agustus 2006, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 590/0317.D/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan tanggal 15 Agustus 2006 untuk tanah seluas 2 Ha dan menyerahkan uang sebesar Rp.11.000.000,- dan setelah ditandatangani kemudian surat-surat tersebut Muhammad Yusuf (Terdakwa II) kembalikan kepada Syafruddin Mys (Terdakwa I) untuk ditandatanganinya;
- Bahwa selanjutnya Syafruddin Mys (Terdakwa I) menyerahkan kembali 2 (dua) set blangko yang terdiri dari Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dan Surat Pernyataan/Pengakuan kepada

Hal. 35 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Muhammad Yusuf (Terdakwa II) untuk dimintakan tanda tangan kepada pemilik tanahnya, kemudian Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menemui Abd Somat untuk meminta membubuhkan tandatangannya di atas Surat Pernyataan tanggal 16 Agustus 2006, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 590/0323.D/SGR/SBR/2006 tanggal 26 Agustus 2006 dan surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 15 Agustus 2006 untuk tanah seluas 1 Ha dan menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000, -, menemui Idris untuk meminta membubuhkan tandatangannya di atas Surat Pernyataan tanggal 16 Agustus 2006, Surat Pernyataan dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 590/0322.D/SGR/SBR/2006 tanggal 26 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 15 Agustus 2006 untuk tanah seluas 1 Ha dan menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- dan setelah ditandatangani kemudian surat-surat tersebut Muhammad Yusuf (Terdakwa II) kembalikan kepada Syafruddin Mys (Terdakwa I) untuk ditandatangani;

- Bahwa kemudian Syafruddin Mys (Terdakwa I) menyerahkan kembali 2 (dua) set blangko yang terdiri dari Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dan Surat Pernyataan/Pengakuan kepada Muhammad Yusuf (Terdakwa II) untuk dimintakan tanda tangan kepada pemilik tanahnya, kemudian Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menemui Ismail Harun dan Husin Situmorang untuk meminta mereka membubuhkan tandatangannya di atas Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 2006 atas nama Husin Situmorang, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor. 590/4315.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 atas nama Husin Situmorang dan Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 21 Agustus 2006 atas nama Husin Situmorang untuk tanah seluas 1,5 Ha dan Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2006 atas nama Ismail Harun, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 590/0319.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 atas nama Ismail Harun, dan Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 18 Agustus 2006 atas nama Ismail Harun untuk tanah seluas 1 Ha dan setelah mereka menandatangani blangko-blangko tersebut kemudian oleh Muhammad Yusuf (Terdakwa II) mengembalikan kepada Syafruddin Mys (Terdakwa I) untuk ditandatangani dan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menyerahkan uang sebesar Rp.14.000.000,- kepada Syafruddin Mys (Terdakwa I) untuk dibagikan kepada Ismail Harun, Husin Situmorang dan Abd Azis Nasution;

Hal. 36 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Syafruddin Mys (Terdakwa I) menyerahkan kembali 1 (satu) set blangko yang terdiri dari Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dan Surat Pernyataan/Pengakuan kepada Muhammad Yusuf (Terdakwa II) untuk dimintakan tanda tangan kepada pemilik tanahnya, kemudian Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menemui Abd. Azis Nasution untuk meminta membubuhkan tandatangannya di atas Surat Pernyataan tanggal 20 Agustus 2006, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/0314.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006, Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 18 Agustus 2006 untuk tanah seluas 1,5 Ha dan setelah menandatangani kemudian surat-surat tersebut Muhammad Yusuf (Terdakwa II) kembalikan kepada Syafruddin Mys (Terdakwa I) untuk ditandatangani dan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000,- kepada Syafruddin Mys (Terdakwa I) untuk membayar pelunasan pembayaran kepada Ismail Harun, Husin Situmorang dan Abd. Azis Nasution dan uang sejumlah Rp.4.500.000,- sebagai uang pengurusan 9 (sembilan) Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ismail Harun dirinya memang ada memiliki tanah seluas 1 Ha yang diperolehnya dari Alm. Rusman pada tahun 1979, akan tetapi tidak benar bahwa tanah seluas 1 Ha tersebut merupakan tanah yang sama seperti diterangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2006, Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 590/1.0115.A/SKT/SBR/2006 tanggal 18 Agustus 2006 atas nama Ismail Harun yang diterbitkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I), Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/0319.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006, Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor. 590/0319.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan/Pengakuan karena letak tanah tersebut adalah berbeda, sedangkan Ismail Harun mau menandatangani Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah kepada Nuning Aulia Nomor. 590/0319.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan/Pengakuan tentang asal usul tanah tersebut adalah karena disuruh oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) dengan mengiming-imingi akan memberikan uang sebesar Rp.6.000.000,- dan pada bulan September 2006 Syafruddin Mys (Terdakwa I) memanggil Ismail Harun dan menyuruhnya untuk mengambil uang yang dijanjikannya pada saat meminta membubuhkan tandatangan di atas Surat Pernyataan

Hal. 37 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010



Melepaskan Hak Tanah kepada Nuning Aulia dan Surat Pernyataan/Pengakuan tentang asal usul tanah di rumah Muhammad Yusuf (Terdakwa II) sejumlah Rp.6.000.000,- dan tidak benar Ismail Harun ada melepaskan hak tanah miliknya dengan ganti rugi sebesar Rp.10.500.000,- sebagaimana dituangkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) di dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/031 9.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Abd. Azis Nasution dirinya memang ada memiliki tanah seluas 2 Ha yang diperolehnya dari Alm. Uspan pada tahun 1984, akan tetapi tidak benar bahwa tanah seluas 2 Ha tersebut merupakan tanah yang sama seluas 1,5 Ha seperti .diterangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 20 Agustus 2006, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor. 590/0314.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006, Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor 590/0314.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 18 Agustus 2006 atas nama Abd. Azis Nasution yang diterbitkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) karena letak tanah tersebut adalah berbeda, sedangkan Abd. Azis Nasution mau menandatangani Surat Pernyataan tanggal 20 Agustus 2006, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah kepada M. Alwi Sitorus Nomor 590/0314.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 18 Agustus 2006 tentang asal usul tanah tersebut adalah karena disuruh oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) dengan mengiming-imingi akan memberikan uang sebesar Rp.6.000.000,- dan pada bulan September 2006 Syafruddin Mys (Terdakwa I) memanggil Abd. Azis Nasution dan menyuruhnya untuk mengambil uang yang dijanjikannya pada saat meminta membubuhkan tandatangan di atas Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah kepada M. Alwi Sitorus dan Surat Pernyataan/Pengakuan tentang asal usul tanah di rumah Muhammad Yusuf (Terdakwa II) sejumlah Rp.6.000.000,- dan tidak benar Abd. Azis Nasution ada melepaskan hak tanah miliknya dengan ganti rugi sebesar Rp.15.750.000,- sebagaimana dituangkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) di dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 590/0314.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tersebut;
- Bahwa berdasarkan keterangan Husin Situmorang dirinya memang ada menandatangani 8 (delapan) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah kepada M. Alwi Sitorus dan Nuning Aulia berikut dengan Surat Keterangan Situasi Tanah, Surat Pernyataan/Pengakuan atas suruhan Muhammad



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yusuf (Terdakwa II) di dalam rumah Muhammad Yusuf (Terdakwa II) meskipun sebenarnya Husin Situmorang tidak mengetahui apakah benar nama yang tercantum di dalam surat-surat tersebut adalah benar pemiliknya dan salah satu dari Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari dirinya kepada M. Alwi Sitorus Nomor: 590/0315.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006, Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 2006 atas nama Husin Situmorang mengenai asal usul tanah seluas 1,5 Ha, Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor: 590/0315.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan Pengakuan atas nama Husin Situmorang memiliki tanah seluas 1,5 Ha, adalah tidak berat milik Husin Situmorang akan tetapi Muhammad Yusuf (Terdakwa II) mengatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah sisa namun tanah sisa dari mana Muhammad Yusuf (Terdakwa II) tidak Menjelaskannya dan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menyuruh Husin Situmorang untuk mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan memberikan uang sejumlah Rp.2.500.000,- sebagai imbalannya dan tidak benar Husin Situmorang ada melepaskan hak tanah miliknya dengan ganti rugi sebesar Rp.15.750.000,- sebagaimana dituangkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) di dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/0313.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tersebut;

- Bahwa berdasarkan atas surat-surat yang dibuat dan diterbitkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) bersama-sama dengan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) memberikan hak kepada Abdul Azis Nasution, Arsyad, Husin Situmorang, Idris, Amir, Abdul Somat, Ismail Harun, Usman dan Sabran untuk melepaskan hak atas tanah yang diterangkan dalam surat-surat tersebut kepada M. Alwi Sitorus dan Nuning Aulia meskipun mereka bukan yang berhak sebenarnya atas sebidang tanah yang tertuang dalam surat-surat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Syafruddin Mys (Terdakwa I) dan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) mengakibatkan kerugian terhadap Agung Dian D, dkk sebesar Rp.60.000.000,- ;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam :Pasal 266 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Subsidiair :

Bahwa ia terdakwa I. SYAFRUDDIN MYS dan terdakwa II. MUHAMMAD YUSUF pada hari dan tanggal yang sudah tidak dapat diingat

Hal. 39 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lagi dalam bulan Mei tahun 2006 atau setidaknya pada suatu waktu lain yang masih dalam tahun 2006, bertempat di Dusun IV, Desa Lubuk Palas, Kecamatan Silo Laut, Kabupaten Asahan dan Dusun VIII Sidopule, Desa Lubuk Palas, Kecamatan Silo Laut, Kabupaten Asahan atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Balai, sesuai dengan peranannya masing-masing baik sebagai orang yang melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan sesuatu perbuatan dengan sengaja mempergunakan akta tersebut seolah-olah isinya adalah sesuai dengan kebenaran, jika dari penggunaan akta itu dapat menimbulkan kerugian, yang dilakukan oleh Terdakwa-terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada tanggal 29 Nopember 2007 Tagam Simanjuntak telah mengganti rugi tanah seluas \pm 16 Ha dari Agung Dian D, Zainul, dan Suherman yang mewakili para penjual berdasarkan Surat Pernyataan/Ganti Rugi tanggal 29 Nopember 2007;
- Bahwa tanah yang dijual seluas 16 Ha oleh Agung Dian D, Zainul, dan Suherman kepada Tagam Simanjuntak adalah milik dari M. Yunus Lubis berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 90/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 2 Ha, Suparman berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 92/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 2 Ha, Nasaruddin berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor. 93/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 1 Ha, M. Suherman berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 94/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 1 Ha, Mhd. Nur berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor: 95/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 2 Ha, Usman berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 100/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 1 Ha, Zainul berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor 95/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 1 Ha, Moh. Rais berdasarkan Surat Keterangan Tanah Nomor : 104/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 2 Ha dan 2 (dua) buah surat yang belum ditemukan pemiliknya namun berdasarkan Surat Keterangan Nomor: 275/18 tanggal 18 Oktober 1975 yang ditandatangani oleh Maridi Kepala Desa Silo Bonto luas keseluruhan tanah tersebut adalah 16 Ha;
- Bahwa tanah tersebut di atas oleh pemiliknya telah dijual kepada Tagam Simanjuntak dengan harga seluruhnya Rp.48.000.000,- namun baru diterima sejumlah Rp.38.000.000,- karena surat tanah seluas 4 Ha belum ditemukan dan telah dibuat Surat Pernyataan/Ganti Rugi dari Agung Dian

Hal. 40 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

D. Zainul dan Suherman mewakili para pemilik tanah kepada Tagam Simanjuntak mewakili para pembeli;

- Bahwa tanah tersebut kemudian dibersihkan oleh Tagam Simanjuntak dan kawan-kawannya seluas 12 Ha, dan pada sekitar bulan Januari 2008, Harun dan Sentot mendatangi Tagam Simanjuntak di rumahnya dan mengatakan bahwa tanah yang dibeli oleh Tagam Simanjuntak tersebut adalah tanah mereka berdua yang dibelinya dari Syafruddin Mys (Terdakwa I) dan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) dengan memperlihatkan surat-surat yang diterbitkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) selaku Kepala Desa Silo Baru pada tahun 2004;
- Bahwa atas keterangan Harun dan Sentot tersebut Tagam Simanjuntak menceritakan kepada Agung Dian D. Zainul dan Suherman yang mewakili para pemilik tanah yang dibeli oleh Tagam Simanjuntak dan mereka merasa berkeberatan atas surat-surat yang diterbitkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) selaku Kepala Desa Silo Baru bersama-sama dengan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) atas nama orang lain karena di atas tanah tersebut merupakan milik mereka berdasarkan surat keterangan tanah yang mereka miliki sebelumnya dan melaporkan kepada pihak yang berwajib;
- Bahwa berdasarkan keterangan Sentot Ali Basah, pada sekitar bulan Mei tahun 2006, Sentot Ali Basah mendapatkan informasi bahwa Muhammad Yusuf (Terdakwa II) akan menjual tanah taman-temannya seluas 12 (dua belas) Ha yang terletak di Dusun X, Desa Silo Baru, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan, kemudian Sentot Ali Basah menemui M. Alwi Sitorus dan isterinya Nuning Aulia untuk menawarkan tanah seluas 12 Ha tersebut kepada mereka dengan harga per hektarnya Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) sudah termasuk dengan surat tanah setingkat SKT Camat, atas tawaran Sentot Ali Basah tersebut M. Alwi Sitorus menyetujuinya kemudian Sentot Ali Basah menemui Muhammad Yusuf (Terdakwa II) untuk melakukan penawaran atas tanah tersebut dan diperoleh kesepakatan harga tanah setiap hektarnya adalah Rp.6.000.000,- ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) setelah menyepakati harga dengan Sentot Ali Basah sejumlah Rp.6.000.000,- per hektarnya, Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menemui Syafruddin Mys (Terdakwa I) selaku Kepala Desa Silo Baru untuk dibuatkan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari Abdul Azis Nasution, Arsyad, Husin Situmorang, Idris, Amir, Abdul Somat, Ismail Harun, Usman dan Sabran

Hal. 41 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada M. Alwi Sitorus dan isterinya Nuning Aulia dengan menyerahkan Surat Keterangan Tanah atas nama Bain No. SKT- 35/SB/73 tanggal 31 Agustus 1973 yang ditandatangani oleh Maridi selaku Kepala Desa, Abd Latif No. SKT- 2/3/SB/1977 tanggal 6 Pebruari 1977 yang ditandatangani oleh Maridi selaku Kepala Desa, Amir No. SKT- 92/3/SB/1981 tanggal 6 Januari 1981 yang ditandatangani oleh Jiman D selaku Kepala Desa Surat, Sani No. SKT- 139/SB/72 tanggal 11 Nopember 1972 yang ditandatangani oleh Maridi selaku Kepala Desa, Abd Somat No. SKT-84/3/SB/1980 tanggal 24 Nopember 1980 yang ditandatangani oleh Jiman D, Sabran No. SKT- 19/3/SB/1977 tanggal 18 April 1977 yang ditandatangani oleh Maridi selaku Kepala Desa, selanjutnya Sentot Ali Basah, Muhammad Yusuf (Terdakwa II), M. Alwi Sitorus dan Husin Situmorang melakukan pengecekan dan pengukuran luas tanah beserta batas-batas tanah tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Sentot Ali Basah setelah dilakukan pengecekan dan pengukuran luas tanah beserta batas-batas tanah tersebut M. Alwi Sitorus menyerahkan uang pembelian tanah seluas 12 Ha tersebut sejumlah Rp.120.000.000,- (seratus dua puluh juta rupiah) kepada Sentot Ali Basah, lalu Sentot Ali Basah menyerahkan uang tersebut kepada Muhammad Yusuf (Terdakwa II) di dalam rumah Sentot Ali Basah;
- Bahwa kemudian Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menemui Syafruddin Mys (Terdakwa II) dan menyerahkan peta pengukuran tanah seluas 12 Ha tersebut yang dibuat oleh Muhammad Yusuf (Terdakwa II) sendiri akan tetapi Syafruddin Mys (Terdakwa I) mengatakan bahwa, dirinyalah yang akan menentukan batas-batas SKT pada surat keterangan tanah yang akan diterbitkannya;
- Bahwa 1 (satu) minggu kemudian Syafruddin Mys (Terdakwa I) menyerahkan 4 (empat) set blangko yang terdiri dari Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dan Surat Pernyataan/Pengakuan kepada Muhammad Yusuf (Terdakwa II) untuk dimintakan tanda tangan kepada pemilik tanahnya, kemudian Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menemui Arsyad untuk meminta untuk membubuhkan tandatangannya di atas Surat Pernyataan tanggal 16 Agustus 2006, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 390/0324.D/SGR/SBR/2006 tanggal 16 Agustus 2006, Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 15 Agustus 2006 untuk tanah seluas 1,6 Ha dan menyerahkan uang sebesar Rp.8.000.000,- menemui Amir untuk meminta untuk membubuhkan tandatangannya di atas Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2006, Surat Pernyataan Melepaskan

Hal. 42 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hak Tanah Nomor: 590/0321.D/SGR/SBR/2006 tanggal 26 Agustus 2006, dan Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 16 Agustus 2006 untuk tanah seluas 1 Ha dan menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- menemui Usman untuk meminta untuk membubuhkan tandatangannya di atas Surat Pernyataan tanggal 14 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 590/0318.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 untuk tanah seluas 1,7 Ha dan menyerahkan uang sebesar Rp.9.000.000,-, Sabran untuk meminta untuk membubuhkan tandatangannya di atas Surat Pernyataan tanggal 16 Agustus 2006, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 590/0317.D/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan tanggal 15 Agustus 2006 untuk tanah seluas 2 Ha dan menyerahkan uang sebesar Rp.11.000.000,- dan setelah ditandatangani kemudian surat-surat tersebut Muhammad Yusuf (Terdakwa II) kembalikan kepada Syafruddin Mys (Terdakwa I) untuk ditandatanganinya;

- Bahwa selanjutnya Syafruddin Mys (Terdakwa I) menyerahkan kembali 2 (dua) set blangko yang terdiri dari Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dan Surat Pernyataan/Pengakuan kepada Muhammad Yusuf (Terdakwa II) untuk dimintakan tanda tangan kepada pemilik tanahnya, kemudian Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menemui Abd Somat untuk meminta membubuhkan tandatangannya di atas Surat Pernyataan tanggal 16 Agustus 2006, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor : 590/0323.D/SGR/SBR/2006 tanggal 26 Agustus 2006 dan surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 15 Agustus 2006 untuk tanah seluas 1 Ha dan menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,-, menemui Idris untuk meminta membubuhkan tandatangannya di atas Surat Pernyataan tanggal 16 Agustus 2006, Surat Pernyataan dan Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 590/0322.D/SGR/SBR/2006 tanggal 26 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 15 Agustus 2006 untuk tanah seluas 1 Ha dan menyerahkan uang sebesar Rp.6.000.000,- dan setelah ditandatangani kemudian surat-surat tersebut Muhammad Yusuf (Terdakwa II) kembalikan kepada Syafruddin Mys (Terdakwa I) untuk ditandatanganinya;
- Bahwa kemudian Syafruddin Mys (Terdakwa I) menyerahkan kembali 2 (dua) set blangko yang terdiri dari Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dan Surat Pernyataan/Pengakuan kepada Muhammad Yusuf (Terdakwa II) untuk dimintakan tanda tangan kepada pemilik tanahnya, kemudian Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menemui

Hal. 43 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Harun dan Husin Situmorang untuk meminta mereka membubuhkan tandatangannya di atas Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 2006 atas nama Husin Situmorang, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor. 590/4315.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 atas nama Husin Situmorang dan Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 21 Agustus 2006 atas nama Husin Situmorang untuk tanah seluas 1,5 Ha dan Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2006 atas nama Ismail Harun, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor : 590/0319.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 atas nama Ismail Harun, dan Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 18 Agustus 2006 atas nama Ismail Harun untuk tanah seluas 1 Ha dan setelah mereka menandatangani blangko-blangko tersebut kemudian oleh Muhammad Yusuf (Terdakwa II) mengembalikan kepada Syafruddin Mys (Terdakwa I) untuk ditandatanganinya dan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menyerahkan uang sebesar Rp.14.000.000,- kepada Syafruddin Mys (Terdakwa I) untuk dibagikan kepada Ismail Harun, Husin Situmorang dan Abd Azis Nasution;

- Bahwa selanjutnya Syafruddin Mys (Terdakwa I) menyerahkan kembali 1 (satu) set blangko yang terdiri dari Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dan Surat Pernyataan/Pengakuan kepada Muhammad Yusuf (Terdakwa II) untuk dimintakan tanda tangan kepada pemilik tanahnya, kemudian Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menemui Abd. Azis Nasution untuk meminta membubuhkan tandatangannya di atas Surat Pernyataan tanggal 20 Agustus 2006, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/0314.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006, Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 18 Agustus 2006 untuk tanah seluas 1,5 Ha dan setelah menandatanganinya kemudian surat-surat tersebut Muhammad Yusuf (Terdakwa II) kembalikan kepada Syafruddin Mys (Terdakwa I) untuk ditandatanganinya dan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menyerahkan uang sebesar Rp.12.000.000,- kepada Syafruddin Mys (Terdakwa I) untuk membayar pelunasan pembayaran kepada Ismail Harun, Husin Situmorang dan Abd. Azis Nasution dan uang sejumlah Rp.4.500.000,- sebagai uang pengurusan 9 (sembilan) Surat Keterangan Tanah (SKT) tersebut ;
- Bahwa berdasarkan keterangan Ismail Harun dirinya memang ada memiliki tanah seluas 1 Ha yang diperolehnya dari Alm. Rusman pada tahun 1979, akan tetapi tidak benar bahwa tanah seluas 1 Ha tersebut

Hal. 44 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

merupakan tanah yang sama seperti diterangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 18 Agustus 2006, Surat Keterangan Tanah (SKT) Nomor 590/1.0115.A/SKT/SBR/2006 tanggal 18 Agustus 2006 atas nama Ismail Harun yang diterbitkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I), Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/0319.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006, Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor. 590/0319.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan/Pengakuan karena letak tanah tersebut adalah berbeda, sedangkan Ismail Harun mau menandatangani Surat Pernyataan, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah kepada Nuning Aulia Nomor. 590/0319.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan/Pengakuan tentang asal usul tanah tersebut adalah karena disuruh oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) dengan mengiming-imingi akan memberikan uang sebesar Rp.6.000.000,- dan pada bulan September 2006 Syafruddin Mys (Terdakwa I) memanggil Ismail Harun dan menyuruhnya untuk mengambil uang yang dijanjikannya pada saat meminta membubuhkan tandatangan di atas Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah kepada Nuning Aulia dan Surat Pernyataan/Pengakuan tentang asal usul tanah di rumah Muhammad Yusuf (Terdakwa II) sejumlah Rp.6.000.000,- dan tidak benar Ismail Harun ada melepaskan hak tanah miliknya dengan ganti rugi sebesar Rp.10.500.000,- sebagaimana dituangkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) di dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/0319.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Abd. Azis Nasution dirinya memang ada memiliki tanah seluas 2 Ha yang diperolehnya dari Alm. Uspan pada tahun 1984, akan tetapi tidak benar bahwa tanah seluas 2 Ha tersebut merupakan tanah yang sama seluas 1,5 Ha seperti diterangkan dalam Surat Pernyataan tanggal 20 Agustus 2006, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor. 590/0314.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006, Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor 590/0314.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 18 Agustus 2006 atas nama Abd. Azis Nasution yang diterbitkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) karena letak tanah tersebut adalah berbeda, sedangkan Abd. Azis Nasution mau menandatangani Surat Pernyataan tanggal 20 Agustus 2006, Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah kepada M. Alwi Sitorus Nomor 590/0314.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24

Hal. 45 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agustus 2006 dan Surat Pernyataan/Pengakuan tanggal 18 Agustus 2006 tentang asal usul tanah tersebut adalah karena disuruh oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) dengan mengiming-imingi akan memberikan uang sebesar Rp.6.000.000,- dan pada bulan September 2006 Syafruddin Mys (Terdakwa I) memanggil Abd. Azis Nasution dan menyuruhnya untuk mengambil uang yang dijanjikannya pada saat meminta membubuhkan tandatangan di atas Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah kepada M. Alwi Sitorus dan Surat Pernyataan/Pengakuan tentang asal usul tanah di rumah Muhammad Yusuf (Terdakwa II) sejumlah Rp.6.000.000,- dan tidak benar Abd. Azis Nasution ada melepaskan hak tanah miliknya dengan ganti rugi sebesar Rp.15.750.000,- sebagaimana dituangkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) di dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor: 590/0314.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tersebut;

- Bahwa berdasarkan keterangan Husin Situmorang dirinya memang ada menandatangani 8 (delapan) Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah kepada M. Alwi Sitorus dan Nuning Aulia berikut dengan Surat Keterangan Situasi Tanah, Surat Pernyataan/Pengakuan atas suruhan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) di dalam rumah Muhammad Yusuf (Terdakwa II) meskipun sebenarnya Husin Situmorang tidak mengetahui apakah benar nama yang tercantum di dalam surat-surat tersebut adalah benar pemiliknya dan salah satu dari Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah dari dirinya kepada M. Alwi Sitorus Nomor: 590/0315.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006, Surat Pernyataan tanggal 22 Agustus 2006 atas nama Husin Situmorang mengenai asal usul tanah seluas 1,5 Ha, Surat Keterangan Situasi Tanah Nomor: 590/0315.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 dan Surat Pernyataan Pengakuan atas nama Husin Situmorang memiliki tanah seluas 1,5 Ha, adalah tidak benar milik Husin Situmorang akan tetapi Muhammad Yusuf (Terdakwa II) mengatakan bahwa tanah tersebut merupakan tanah sisa namun tanah sisa dari mana Muhammad Yusuf (Terdakwa II) tidak Menjelaskannya dan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) menyuruh Husin Situmorang untuk mengakui bahwa tanah tersebut adalah miliknya dan memberikan uang sejumlah Rp.2.500.000,- sebagai imbalannya dan tidak benar Husin Situmorang ada melepaskan hak tanah miliknya dengan ganti rugi sebesar Rp.15.750.000,- sebagaimana dituangkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) di dalam Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/0313.D/SGR/SBR/2006 tanggal 24 Agustus 2006 tersebut;

Hal. 46 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan atas surat-surat yang dibuat dan diterbitkan oleh Syafruddin Mys (Terdakwa I) bersama-sama dengan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) memberikan hak kepada Abdul Azis Nasution, Arsyad, Husin Situmorang, Idris, Amir, Abdul Somat, Ismail Harun, Usman dan Sabran untuk melepaskan hak atas tanah yang diterangkan dalam surat-surat tersebut kepada M. Alwi Sitorus dan Nuning Aulia meskipun mereka bukan yang berhak sebenarnya atas sebidang tanah yang tertuang dalam surat-surat tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Syafruddin Mys (Terdakwa I) dan Muhammad Yusuf (Terdakwa II) mengakibatkan kerugian terhadap Agung Dian D, dkk sebesar Rp.60.000.000,- ;

Perbuatan Terdakwa I dan Terdakwa II adalah kejahatan sebagaimana diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam Pasal 266 ayat (2) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana ;

Mahkamah Agung tersebut ;

Membaca tuntutan pidana Jaksa/Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri TanjungBalai tanggal 20 Mei 2010 sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I : SYAFRUDDIN MYS dan Terdakwa II : MUHAMMAD YUSUF, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "SECARA SAMA-SAMA MEMBUAT SURAT PALSU" sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 263 ayat (1) jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUH Pidana ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa I : SYAFRUDDIN MYS dan Terdakwa II : MUHAMMAD YUSUF, masing-masing dengan pidana penjara selama 3 (tiga) tahun dikurangi selama para Terdakwa berada dalam tahanan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar peta Surat Keterangan Nomor: 275/18 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ganti Rugi tertanggal 29 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh Tagam Simanjuntak ;
 - 2 (dua) lembar kuitansi penerimaan uang pembelian yang ditandatangani oleh Agung Dian D;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor 99/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 2 Ha milik M. Yunus Lubis;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor: 92/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 2 Ha milik Suparman;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor 93/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 3 Ha milik Nasaruddin;

Hal. 47 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor 94/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 1 Ha milik M. Suherman;
- i (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor 95/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 2 Ha milik Mhd. Nur;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan. Tanah Nomor 100/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 1 Ha milik Usman ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor 98/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 1 Ha milik Zainal ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor: 104/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 2 Ha milik Moh. Rais ;
Dikembalikan kepada pemiliknya ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/460/GR/AJ/VIII/2006 tanggal 31 Oktober 2006 atas nama Nuning Aulia;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/461/GR/AJ/VIII/2006 tanggal 31 Oktober 2006 atas nama Nuning Aulia;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/462/GR/AJ/VIII/2006 tanggal 31 Oktober 2006 atas nama Nuning Aulia;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/463/GR/AJ/VIII/2006 tanggal 31 Oktober 2006 atas nama Nuning Aulia;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/464/GR/AJ/VIII/2006 tanggal 31 Oktober 2006 atas nama Nuning Aulia;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/465/GR/AJ/VIII/2006 tanggal 31 Oktober 2006 atas nama M. Alwi Str;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/473/GR/AJ/VIII/2006 tanggal 31 Oktober 2006 atas nama M. Alwi Str;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/474/GR/AJ/VIII/2006 tanggal 31 Oktober 2006 atas nama M. Alwi Str;

Hal. 48 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/475/GR/AJ/III/2006 tanggal 31 Oktober 2006 atas nama M. Alwi Str;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/169/GR/AJ/III/2006 tanggal 31 Oktober 2006 atas nama Jumiko;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/382/GR/AJ/III/2006 tanggal 31 Oktober 2006 atas nama M. Alwi Str;
 - 1 (satu) set Surat Keterangan dari Kepala Desa Banjar, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan ;
 - 1 (satu) set Surat Keterangan dari Kepala Desa Sei Kamah Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar masing-masing Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;
- Membaca putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai No.06/Pid.B/2010/PN-TB. tanggal 3 Juni 2010 yang amar lengkapnya sebagai berikut :
- 1. Menyatakan, bahwa Terdakwa I. SYAFRUDDIN MYS dan Terdakwa II. MUHAMMAD YUSUF tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan telah melakukan suatu perbuatan, akan tetapi perbuatan tersebut bukan merupakan suatu perbuatan pidana, baik kejahatan atau pelanggaran;
 - 2. Melepaskan Terdakwa I. SYAFRUDDIN MYS dan Terdakwa II. MUHAMMAD YUSUF tersebut dari segala tuntutan hukum pidana (onstlag van alle rechtsvervolging) ;
 - 3. Memulihkan hak-hak para Terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat dan martabatnya;
 - 4. Memerintahkan barang bukti berupa ;
 - 1 (satu) lembar peta Surat Keterangan Nomor: 275/18 ;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Ganti Rugi tertanggal 29 Nopember 2007 yang ditandatangani oleh Tagam Simanjuntak ;
 - 2 (dua) lembar kuitansi penerimaan uang pembelian yang ditandatangani oleh Agung Dian D;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor 99/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 2 Ha milik M. Yunus Lubis;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor: 92/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 2 Ha milik Suparman;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor 93/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 3 Ha milik Nasaruddin;

Hal. 49 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor 94/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 1 Ha milik M. Suherman;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor 95/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 2 Ha milik Mhd. Nur;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan. Tanah Nomor 100/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 1 Ha milik Usman ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor 98/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 1 Ha milik Zainal ;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Tanah Nomor: 104/3/SB/1984 tanggal 23 April 1984 seluas 2 Ha milik Moh. Rais ;
Dikembalikan kepada pemiliknya ;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/460/GR/AJ/VIII/2006 tanggal 31 Oktober 2006 atas nama Nuning Aulia;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/461/GR/AJ/VIII/2006 tanggal 31 Oktober 2006 atas nama Nuning Aulia;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/462/GR/AJ/VIII/2006 tanggal 31 Oktober 2006 atas nama Nuning Aulia;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/463/GR/AJ/VIII/2006 tanggal 31 Oktober 2006 atas nama Nuning Aulia;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/464/GR/AJ/VIII/2006 tanggal 31 Oktober 2006 atas nama Nuning Aulia;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/465/GR/AJ/VIII/2006 tanggal 31 Oktober 2006 atas nama M. Alwi Str;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/473/GR/AJ/VIII/2006 tanggal 31 Oktober 2006 atas nama M. Alwi Str;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/474/GR/AJ/VIII/2006 tanggal 31 Oktober 2006 atas nama M. Alwi Str;
- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/475/GR/AJ/VIII/2006 tanggal 31 Oktober 2006 atas nama M. Alwi Str;

Hal. 50 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/169/GR/AJ/VIII/2006 tanggal 31 Oktober 2006 atas nama Jumiko;
 - 1 (satu) lembar Surat Pernyataan Melepaskan Hak Tanah Nomor 590/382/GR/AJ/VIII/2006 tanggal 31 Oktober 2006 atas nama M. Alwi Str;
 - 1 (satu) set Surat Keterangan dari Kepala Desa Banjar, Kecamatan Air Joman, Kabupaten Asahan ;
 - 1 (satu) set Surat Keterangan dari Kepala Desa Sei Kamah ;
- Dikembalikan kepada pemiliknya ;

5. Membebaskan biaya perkara ini kepada negara ;

Mengingat akan akta tentang permohonan kasasi No.18/Akta.Pid/2010/PN.TB. yang dibuat oleh Panitera pada Pengadilan Negeri Tanjung Balai yang menerangkan, bahwa pada tanggal 15 Juni 2010 Jaksa/ Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tanjung Balai mengajukan permohonan kasasi terhadap putusan Pengadilan Tinggi tersebut ;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 28 Juni 2010 dari Jaksa/ Penuntut Umum sebagai Pemohon Kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 28 Juni 2010 ;

Membaca surat-surat yang bersangkutan ;

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Negeri tersebut telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Jaksa/Penuntut Umum pada tanggal 15 Juni 2010 dan Jaksa/Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 Juni 2010 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tanggal 28 Juni 2010 dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Pengadilan Negeri Tanjung Balai cq Majelis Hakim telah keliru menafsirkan unsur "Secara bersama-sama membuat surat palsu" ;
2. Bahwa peraturan hukum tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;

2.1. Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI No.812/K/Pid/1984 tanggal 29 Juni 1985 yang antara lain menyatakan :

Hal. 51 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pengadilan Negeri telah keliru melaksanakan hukum pembuktian karena kurang memperhatikan petunjuk-petunjuk yang ada disamping kesaksian dari saksi-saksi/keterangan ahli :

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Tagam Simanjuntak | 10. Husin Situmorang |
| 2. Asmunir | 11. Abdul Aziz Nasution |
| 3. Sofyan Nasution | 12. M. Azmi Ismail, AP,M.Si |
| 4. Zainal Arifuddin als Zainul | 13. Taufik Zainal Abidin, S.Sos |
| 5. Dian Agung Dirgantara | 14. Sentot Ali Basah |
| 6. Suherman als Buyung | 15. M. Alwi Sitorus als Alwi |
| 7. Selamat | 16. Harun |
| 8. Jiman D | |
| 9. Ismail Harun | |

- Bahwa berdasarkan Pasal 183 KUHP, jelas pertimbangan hukum atau alasan dan dasar putusan Pengadilan Negeri Tanjung Balai Asahan dalam perkara atas nama Terdakwa I. SYAFRUDDIN MYS dan Terdakwa II. MUHAMMAD YUSUF tidak diterapkan atau diterapkan tidak sebagaimana mestinya ;
- Bahwa Pasal 183 KUHP menegaskan : “Hakim tidak menjatuhkan pidana kepada seseorang kecuali apabila dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah ia memperoleh keyakinan bahwa suatu tindak pidana benar terjadi dan bahwa para Terdakwalah yang melakukannya ;

Sistem ini disebut Negatif Wettelijke Stelsel atau system pembuktian menurut Undang-undang yang bersifat Negatif.

Hal ini berarti Hakim harus menjelaskan alasan atau dasar apa yang menjadikan ia peroleh keyakinan bahwa suatu perbuatan telah terjadi dan para Terdakwalah atau tidak bersalah melakukan perbuatan pidana yang didakwakan kepadanya ;

Hakim harus menilai dengan kekuatan pembuktian dari alat-alat bukti yang diajukan di persidangan dengan dasar undang-undang ;

Hakim harus menilai secara logis dan objektif ;

Hakim harus menjelaskan dan memberikan arti dari sejumlah gejala, keadaan dan fakta dijumpai dipersidangan dan menghubungkan secara timbal balik dari seluruh gejala, keadaan dan fakta tersebut antara satu dengan yang lain ;

2.2. Alat Bukti Keterangan Saksi.

Hal. 52 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pemeriksaan dipersidangan perkara ini diajukan 16 (enam belas) orang saksi yang di dalam memberikan keterangan di depan persidangan dengan mengangkat sumpah terlebih dahulu bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan hukunya sama sekali tidak mempertimbangkan keterangan saksi Tagam Simanjuntak, Asmunir dan Sofyan Nasution selaku saksi korban dalam perkara ini;

Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangkan keterangan saksi-saksi:

- | | |
|--------------------------------|---------------------------------|
| 1. Tagam Simanjuntak | 10. Husin Situmorang |
| 2. Asmunir | 11. Abdul Aziz Nasution |
| 3. Sofyan Nasution | 12. M. Azmi Ismail, AP,M.Si |
| 4. Zainal Arifuddin als Zainul | 13. Taufik Zainal Abidin, S.Sos |
| 5. Dian Agung Dirgantara | 14. Sentot Ali Basah |
| 6. Suherman als Buyung | 15. M. Alwi Sitorus als Alwi |
| 7. Selamat | 16. Harun |
| 8. Jiman D | |
| 9. Ismail Harun | |

Hanya mengambil keterangan yang menguntungkan para Terdakwa dan mengenyampingkan saksi-saksi lainnya ;

Hal ini jelas sangat bertentangan dengan Pasal 163 KUHAP jo Pasal 185 Ayat 4 dan 6 KUHAP ;

Kedua Pasal tersebut memberi arah bahwa meskipun penilaian saksi adalah merupakan kebijaksanaan dari Judex Facti akan tetapi harus dilandaskan dan didasarkan pada undang-undang atau peraturan hukum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 183 KUHAP ;

Tidak dapat dibenarkan apabila penilaian tersebut didasarkan kepada keyakinan lebih dahulu, baru kemudian dicari alasan pembenaran dengan dasar peraturan hukum atau sistem pembuktian Convection Intime. Bahwa Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini cenderung menganut system pembuktian tersebut yang sangat bertentangan dengan Pasal 183 KUHAP ;

Dengan uraian tersebut Majelis Hakim tidak menerapkan hukum atau menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya sebagai dimaksud Pasal 163 jo Pasal 185 Ayat 4 dan 6 jo Pasal 183 KUHAP ;

Bahwa apabila keterangan 16 (enam belas) orang saksi-saksi tersebut dihubungkan satu sama lain sebagaimana dimaksud Pasal 185 Ayat 4 KUHAP jelas dapat membenarkan secara sah dan benar menurut hukum para Terdakwa telah :

Hal. 53 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Benar Terdakwa II. Muhammad Yusuf bersama dengan Husin Situmorang, Amin, Abd. Azis Nasution dan Sentot Ali Basah pergi lokasi tanah yang terletak di Dusun X, Desa Silo Baru, Kecamatan Air Joman yang berbatasan dengan PT. Windu dan melakukan perintisan dan pengukuran tanah sampai 3 (tiga) hari berturut-turut dan diperoleh seluruh luas tanah yang telah dirintis adalah seluas 12 Ha;
- Benar dari luas 12 Ha tersebut, 4 Ha diantara diakui sebagai milik Ismail Harun seluas 1,5 Ha, Husin Situmorang seluas 1,5 Ha dan Abdul Azis Nasution seluas 1 Ha;
- Benar kemudian Terdakwa II. Muhammad Yusuf menemui Terdakwa I. Syafruddin Mys dan menyerahkan peta pengukuran tanah seluas 12 Ha yang Terdakwa II buat sendiri dimana batas-batas masing-masing tanah yang akan dituangkan di dalam Surat Keterangan Tanah belum Terdakwa II buat karena pada saat itu tidak ada pemilik tanah yang ikut menerangkan batas-batas tanah mereka tersebut;
- Benar Terdakwa I ada mengatakan kepada Terdakwa II, bahwa yang akan menentukan tanah dalam Surat Keterangan Tanah adalah Terdakwa I;
- Benar 1 (satu) minggu kemudian Terdakwa II menanyakan kepada Terdakwa I tentang surat-surat tanah atas tanah yang akan dijual yang telah selesai dibuat oleh Terdakwa I, dan Terdakwa I mengatakan telah selesai membuat 4 (empat) set surat-surat tanah yaitu termasuk Surat Keterangan Tanah, Surat Pernyataan dan Surat Pelepasan Hak Tanah;
- Benar Terdakwa I dan Terdakwa II telah menggunakan Surat Pernyataan, Surat Keterangan Tanah dan Surat Pelepasan Atas Tanah an. Arsyad, Amir, Idris, Abdul Somat, Usman, Sabran, Mhd. Azis Nasution, Husin Situmorang dan Ismail Harun untuk memindahkan hak atas tanah tersebut kepada M. Alwi Str dan Nuning Aulia, seolah-olah Surat Pernyataan, Surat Keterangan Tanah dan Surat Pelepasan Atas Tanah an. Arsyad, Amir, Idris, Abdul Somat, Usman, Sabran, Mhd. Azis Nasution, Muslin Situmorang dan Ismail Harun adalah benar isinya yang menerangkan bahwa Arsyad, Amir, Idris, Abdul Somat, Usman, Sabran, Mhd. Azis Nasution, Husin Situmorang dan Ismail Harun memang benar ada memiliki tanah seluas 12 Ha ;
- Benar Surat Pelepasan Atas Tanah an. Arsyad, Amir, Idris, Abdul Somat, Usman, Sabran, Mhd. Azis Nasution, Husin Situmorang dan

Hal. 54 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ismail Harun Kepada M. Alwi Str dan Nuning Aulia telah didaftarkan pada Kantor Camat Air Joman Dan dicatat daLam Buku Tanah Kecamatan sehingga dapat ditingkatkan haknya menjadi hak milik ;
Menimbang, bahwa atas alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat :

mengenai alasan-alasan ke 1 dan 2:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena Judex Facti tidak salah menerapkan hukum ;

- Bahwa yang menjadi substansi hukum adalah sengketa kepemilikan tanah yang termasuk pada ruang lingkup hukum perdata ;
- Bahwa perbuatan Terdakwa yang membuat surat yang diajukan perkara tersebut dilakukan oleh Terdakwa karena merupakan tugas Administrasi karena jabatannya selaku Kepala Desa Silo Baru (Terdakwa I : Syafruddin Mys) dan (Terdakwa II : Muhammad Yusuf), maka perbuatan para Terdakwa tersebut bukanlah merupakan perbuatan pidana ;
- Bahwa lagi pula mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan, keberatan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena pemeriksaan dalam tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkan suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang-nya, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana (Undang-undang No.8 Tahun 1981) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dipidana, maka harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini ;

Memperhatikan Undang-undang No.48 Tahun 2009, Undang-undang No.8 Tahun 1981 dan Undang-undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No.5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-undang No.3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan ;

MENGADILI

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi : **JAKSA/PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI TANJUNG BALAI** tersebut;

Hal. 55 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membebaskan para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Senin, tanggal 29 Nopember 2010** oleh **DR. Harifin A. Tumpa, SH. MH.** Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. DR. H. Muchsin, SH.,** dan **I Made Tara, SH.** Hakim-hakim Agung sebagai Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-hakim anggota tersebut dan **Endah Detty Pertiwi, SH., MH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi : Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,
ttd/

Prof. DR. H. Muchsin, SH.
ttd/

I Made Tara, SH.

Ketua,
ttd/

DR. Harifin A. Tumpa, SH. MH.

Panitera Pengganti :
ttd/

Endah Detty Pertiwi, SH., MH.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
Atas Nama Panitera
Panitera Muda Pidana Khusus

S u h a d i, SH., MH.
Nip. 040033261

Hal. 56 dari 56 hal. Put. No.1745 K/Pid/2010